TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG

SKRIPSI

OLEH:
ALBERT ANDRE SATURNUS
2014101059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitias dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitias dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitias dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Skripsi oleh Albert Andre Saturnus ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 03 Agustus 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitias dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitias dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	:	Albert Andre Saturnus
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 09 Agustus 2002
NIM	:	2014101059
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.

Singaraja, 01 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Albert Andre Saturnus

NIM. 2014101059

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG" dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Undiksha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas dukungan dan kemudahan administratif yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
3. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, atas motivasi dan arahan akademik yang diberikan.
4. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sejak tahap penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
5. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, khususnya orang tua penulis, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral maupun material yang tiada henti.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, atas kebersamaan, semangat, dan bantuan selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum kepartaian, serta bagi pembaca pada umumnya.

Singaraja, 01 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Pembatasan Masalah 9
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Teoretis 11
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1 Negara Hukum Demokratis dan Prinsip Pembatasan Kekuasaan 13
2.2 Demokrasi Internal Partai Politik (*Internal Party Democracy*) 14
2.3 Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik dan Kedudukan AD/ART 15
2.3.1 Pengertian dan Kedudukan Konstitusional Partai Politik 15
2.3.2 Kedudukan Hukum AD/ART: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 16
2.3.3 Analisis terhadap Klausul Masa Jabatan dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia 17
2.3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik: Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, dan Peradilan Tata Usaha Negara 19
2.3.5 Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Rangkaian Putusan 2023-2026 20
2.4 Teori Pembatasan Kekuasaan dan Batas Otonomi Partai Politik 21
2.4.1 Landasan Teori Pembatasan Kekuasaan 21
2.4.2 Batasan Otonomi Partai Politik 21
2.5 Sistem Kepemimpinan Partai Politik di Jepang: Kasus Partai Liberal Demokrat (LDP) 22
2.5.1 Sejarah dan Kedudukan LDP dalam Sistem Kepartaian Jepang 22
2.5.2 Konstitusi Internal LDP dan Ketentuan Pembatasan Masa Jabatan 22
2.5.3 Reformasi 2017: Perpanjangan Masa Jabatan, Bukan Pembatasan – Sebuah Catatan Kritis 23
2.5.4 Sistem Faksi (*Habatsu*) sebagai Mekanisme Checks and Balances Internal 24
2.5.5 Perkembangan Terkini: Pergantian Kepemimpinan LDP di Tengah Erosi Dominasi Elektoral 25
2.6 Standar Internasional Regulasi Partai Politik dan Demokrasi Internal 26
2.6.1 Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional: ICCPR dan Kebebasan Berserikat 26
2.6.2 Pedoman OSCE/ODIHR-Venice Commission tentang Regulasi Partai Politik 27
2.6.3 Praktik Konstitusional Perbandingan: Nigeria dan Nepal 28
2.7 Penelitian Terdahulu 29
2.8 Kerangka Berpikir 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1 Jenis Penelitian 34

3.2 Sifat Penelitian....34
3.3 Jenis Pendekatan....35
3.4 Sumber Bahan Hukum....36
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum....37
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum....38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....39
4.1 Konsekuensi Yuridis Tidak Dibatasinya Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia: Perspektif Multidimensional....39
4.1.1 Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Otonomi Partai dan Prinsip Negara Hukum Demokratis....39
4.1.2 Konsekuensi terhadap Kedudukan AD/ART: Pelajaran dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021....41
4.1.3 Keterbatasan Peran Mahkamah Konstitusi: Analisis Rangkaian Putusan 2023-2026....42
4.1.4 Peran dan Keterbatasan Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Dualisme Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat....45
4.1.5 Fungsi dan Keterbatasan Mahkamah Partai serta Pengadilan Negeri. 47
4.1.6 Data Empiris: Pola Masa Jabatan dan Mekanisme Pergantian Kepemimpinan pada Partai Politik Besar....48
4.2 Komparasi Sistem Hukum tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Jepang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia....49
4.2.1 Komparasi Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jepang....49
4.2.2 Mekanisme Pembatasan Masa Jabatan: LDP Jepang Pascareformasi 2017....51
4.2.3 Urgensi Komparatif: Mengapa Indonesia Memerlukan Instrumen yang Lebih Kuat daripada Jepang....52
4.2.4 Analisis Kritis: Kelebihan dan Kekurangan Kedua Sistem....53
4.2.5 Pelajaran dari Pergantian Kepemimpinan LDP Pascaskandal: Mekanisme Formal dan Informal yang Saling Melengkapi....54
4.3 Rekonstruksi Norma Hukum Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia....55
4.3.1 Usulan Norma Hukum dalam Undang-Undang Partai Politik....55
4.3.2 Mekanisme Sanksi dan Penegakan Hukum....56
4.3.3 Keseimbangan antara Otonomi Partai dan Regulasi Negara....57
4.3.4 Uji Kesesuaian dengan Standar Internasional: Legalitas, Tujuan Sah, dan Proporsionalitas....58
4.3.5 Kebutuhan akan Mekanisme Kompetisi Kepemimpinan yang Terbuka59
4.4 Keterbatasan Penelitian....60
BAB V PENUTUP....62
5.1 Kesimpulan....62
5.2 Saran....65
DAFTAR RUJUKAN....69
LAMPIRAN....73
Lampiran 1. Kutipan Ketentuan Relevan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik....73

Lampiran 2. Kutipan Pasal 81 Konstitusi Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang.....73
Lampiran 3. Ringkasan Rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik (2023-2026).....74
Lampiran 4. Rancangan Naskah Akademik Singkat: Usulan Perubahan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik.....74
RIWAYAT HIDUP.....77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Sistem Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Indonesia dan Jepang 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kutipan Ketentuan Relevan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Lampiran 2. Kutipan Pasal 81 Konstitusi Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang

Lampiran 3. Ringkasan Rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi 2023-2026

Lampiran 4. Rancangan Naskah Akademik Singkat: Usulan Perubahan Pasal 23 UU Partai Politik

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG

Oleh

Albert Andre Saturnus Pardede, NIM 2014101059

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis dari tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem pembatasan kepemimpinan partai di Jepang berdasarkan hukum positif Indonesia. Persoalan ini dilatarbelakangi oleh rangkaian lima permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi sepanjang 2023-2026, yang seluruhnya kandas pada tahap ambang batas tanpa pernah menyentuh substansi perkara, serta oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang menyatakan AD/ART partai politik bukan objek *judicial review*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum mengenai batas masa jabatan Ketua Umum partai politik merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh satu pun dari empat forum yang tersedia – Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi – karena keterbatasan kompetensi absolut masing-masing, sebagaimana tergambar dari studi kasus dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang (2026) dan Partai Demokrat (2021). Perbandingan dengan Jepang menunjukkan bahwa Partai Liberal Demokrat (LDP) telah menerapkan pembatasan masa jabatan Presiden Partai dalam Pasal 81 Konstitusi Internalnya, namun ketentuan tersebut justru diperlonggar pada 2017 dari dua periode (enam tahun) menjadi tiga periode (sembilan tahun) untuk mengakomodasi kepentingan Perdana Menteri Shinzo Abe, sementara sistem faksi (*habatsu*) yang menjadi penyeimbang internalnya juga terbukti rentan disalahgunakan sebagaimana terungkap dalam skandal dana politik gelap 2023-2024. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Partai Politik untuk mewajibkan pencantuman klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART, dengan norma yang mengikat secara eksternal agar tidak rentan diubah sepihak oleh elite partai yang berkuasa sebagaimana terjadi pada kasus Jepang.

Kata-kata kunci: masa jabatan, ketua umum, partai politik, demokrasi internal, kompetensi peradilan, studi komparatif, Jepang.

A JURIDICAL REVIEW OF THE TERM OF OFFICE OF POLITICAL PARTY CHAIRS IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY WITH PARTY LEADERSHIP SYSTEMS IN JAPAN

By Albert Andre Saturnus Pardede
Student ID: 2014101059
Law Study Program

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of the absence of term limits for the general chairs of political parties in Indonesia and compares this situation with the party leadership term-limit system in Japan, viewed in light of Indonesian positive law. The issue is motivated by a series of five petitions challenging Article 23(1) of Law No. 2 of 2011 on Political Parties before the Constitutional Court during 2023–2026. All failed at the admissibility threshold without reaching the merits, while Supreme Court Decision No. 39 P/HUM/2021 held that political parties' statutes and bylaws (AD/ART) are not objects of judicial review. This is normative legal research using statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings show that the legal vacuum concerning term limits for political party chairs is a multidimensional problem that cannot be adequately resolved by any of the four available forums—the Party Court, District Court, State Administrative Court, or Constitutional Court—because each has limited absolute jurisdiction. This is illustrated by leadership dualism cases involving the Crescent Star Party (2026) and the Democratic Party (2021). Comparison with Japan shows that the Liberal Democratic Party (LDP) has introduced a term limit for its party president in Article 81 of its internal constitution. However, in 2017 the rule was relaxed from two terms (six years) to three terms (nine years) to accommodate Prime Minister Shinzo Abe's interests, while the factional system (habatsu), which serves as an internal counterbalance, was also shown to be vulnerable to abuse, as revealed by the 2023–2024 political slush-fund scandal. This study recommends amending the Political Parties Law to require term-limit clauses for party chairs in party statutes and bylaws, supported by externally binding rules so that they cannot easily be changed unilaterally by incumbent party elites, as occurred in the Japanese case.

Keywords: term of office; party chair; political parties; internal democracy; judicial jurisdiction; comparative study; Japan

Note: This English abstract is a translation prepared from the Indonesian abstract in the supplied PDF. Please review it against your faculty's required terminology and format before official submission.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolok ukur sehat tidaknya sebuah demokrasi terletak pada wajah partai politiknya. Partai bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, melainkan ruang pendidikan politik, tempat penyaluran aspirasi warga, sekaligus pintu masuk regenerasi kepemimpinan bangsa. Ironisnya, justru pada titik itulah demokrasi Indonesia paling sering tersandung. Berulang kali publik menyaksikan partai besar bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, dipimpin oleh figur yang sama, sementara ketentuan yang secara tegas membatasi masa jabatan Ketua Umum nyaris tidak ditemukan baik dalam undang-undang maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai itu sendiri. Kekosongan pengaturan semacam ini bukan perkara administratif belaka; ia menyentuh langsung persoalan keadilan antar-kader, keterbukaan kompetisi kepemimpinan, dan pada akhirnya, kualitas demokrasi representatif secara nasional.

Persoalan ini bukan sekadar wacana akademik yang mengambang tanpa pijakan empiris. Sepanjang periode 2023 hingga 2026, tercatat setidaknya lima permohonan pengujian undang-undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara langsung mempersoalkan ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol). Permohonan pertama, Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Eliadi Hulu dan Saiful Salim, dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan kedua, teregistrasi dengan Nomor 22/PUU-

XXIII/2025, bernasib serupa. Permohonan ketiga, Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 yang diajukan seorang advokat dengan analogi kedudukan pimpinan organisasi advokat, ditolak oleh Mahkamah pada 27 November 2025 dengan pertimbangan bahwa kedudukan partai politik tidak dapat disandingkan begitu saja dengan organisasi advokat. Permohonan keempat, Putusan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 yang diajukan sembilan advokat dan seorang mahasiswa dipimpin kuasa hukum Irpan Suriadiata, dinyatakan tidak dapat diterima pada 16 Juli 2026 karena Mahkamah menilai batu uji yang digunakan Pemohon – Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 – bukan norma yang mengatur hak konstitusional warga negara secara langsung. Permohonan kelima, Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 yang diajukan enam mahasiswa, kandas hanya seminggu kemudian, pada 23 Juli 2026, karena alat bukti yang diserahkan Pemohon tidak dibubuhi meterai sehingga dinilai tidak memenuhi syarat formil (Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026).

Rangkaian lima putusan dalam kurun tiga tahun ini memperlihatkan sebuah pola yang penting untuk dicermati: Mahkamah Konstitusi hingga kini belum pernah sekalipun memeriksa substansi persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik. Seluruh permohonan kandas pada tahap ambang batas – baik karena persoalan kedudukan hukum (*legal standing*), kekeliruan batu uji konstitusional, maupun cacat formil semata. Fenomena ini sesungguhnya bukan bukti bahwa persoalan tersebut tidak penting, melainkan justru menegaskan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang terus-menerus dicoba diisi oleh warga negara melalui jalur konstitusional, namun belum kunjung mendapatkan jawaban substantif dari lembaga yang berwenang.

Kekosongan hukum ini menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik konkret di lapangan. Pada Maret 2026, Partai Bulan Bintang (PBB) dilanda dualisme kepengurusan antara kubu Gugum Ridho Putra dan kubu hasil

Musyawarah Dewan Partai (MDP) tanggal 11 Maret 2026 yang menetapkan Yuri Kemal Fadlullah – putra Ketua Dewan Pertimbangan PBB sekaligus Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra – sebagai Penjabat Ketua Umum (Harian Terbit, 2026). Kementerian Hukum menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 9 April 2026 yang mengesahkan kepengurusan versi MDP tersebut (tvOne News, 2026), sebuah keputusan yang kemudian dipersoalkan oleh kubu yang tersingkir, sekaligus memicu permohonan uji materiil baru ke MK yang mempersoalkan kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai (Putusan Nomor 146/PUU-XXIV/2026). Kasus ini memperlihatkan bagaimana ketiadaan batas waktu jabatan yang jelas dapat bermuara pada sengketa kepengurusan yang melibatkan berbagai jalur hukum sekaligus – internal partai, administrasi pemerintahan, dan MK – tanpa kepastian penyelesaian yang cepat dan tuntas.

Preseden serupa juga pernah terjadi pada Partai Demokrat. Ketika Kongres Luar Biasa (KLB) versi kubu Moeldoko di Deli Serdang pada Maret 2021 mengklaim keabsahan kepengurusan baru, kubu tersebut – melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra – mengajukan permohonan *judicial review* atas AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 9 November 2021, MA menyatakan tidak berwenang memeriksa objek permohonan tersebut karena AD/ART partai politik dinilai bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan norma yang hanya mengikat secara internal (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021). Putusan ini, di satu sisi, menegaskan otonomi partai politik dalam mengatur rumah tangganya sendiri; namun di sisi lain, ia sekaligus mengonfirmasi adanya ruang kosong dalam pengawasan yuridis terhadap substansi AD/ART – termasuk

ketiadaan klausul pembatasan masa jabatan di dalamnya – karena baik MK, MA, maupun PTUN masing-masing membatasi diri pada kompetensi absolutnya yang sempit, sementara Undang-Undang Partai Politik sendiri hanya menyerahkan mekanisme penyelesaian sengketa kepengurusan kepada Mahkamah Partai dan, bila tidak tercapai kesepakatan, kepada Pengadilan Negeri (Pasal 32-33 UU Parpol) – sebuah forum yang secara substansi tidak dirancang untuk menguji kesesuaian AD/ART dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Dalam kerangka negara hukum modern, prinsip demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pemerintahan semata, melainkan harus merambah ke organisasi politik yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat. Setiap bentuk kekuasaan, sekalipun berada di dalam organisasi non-negara seperti partai politik, tetap harus dibatasi agar tidak berkembang menjadi kekuasaan yang absolut. Pembatasan kekuasaan semacam ini merupakan inti dari negara hukum yang demokratis, yang diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances*, rotasi kepemimpinan, dan pembatasan masa jabatan (Ghafur, 2024). Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat posisi strategis partai politik sebagai gerbang utama proses rekrutmen politik nasional. Manakala Ketua Umum sebuah partai dapat menjabat tanpa batas waktu, yang terjadi sesungguhnya adalah konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; implikasi normatif dari ketentuan ini adalah bahwa setiap mekanisme kekuasaan yang memengaruhi pelaksanaan kedaulatan rakyat harus mengandung prinsip pembatasan dan akuntabilitas.

Terdapat pula ironi konstitusional yang patut dicermati. Presiden Republik Indonesia dibatasi masa jabatannya maksimal dua periode sebagaimana diatur Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, sementara Ketua Umum partai politik, yang dalam

praktiknya kerap menjadi penentu utama pencalonan presiden, justru dapat menjabat tanpa batas waktu. Ketimpangan pengaturan ini menciptakan anomali di mana kekuasaan di tingkat partai secara faktual lebih absolut dibandingkan kekuasaan di tingkat negara. Scarrow (2021) menegaskan bahwa aturan main demokrasi internal partai – termasuk ada tidaknya pembatasan masa jabatan pemimpin – sangat bervariasi antarpartai dan berimplikasi langsung pada tingkat akuntabilitas elite terhadap basis anggotanya; semakin longgar aturan tersebut, semakin besar pula ruang bagi elite partai mengakumulasi kekuasaan tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Kajian akademik Indonesia sendiri telah mulai merespons persoalan ini secara serius: Ghafur (2024) dalam kajiannya di Jurnal Litigasi menyimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik berimplikasi pada pelanggaran prinsip negara hukum dan demokrasi, sementara Elviandri dkk. (2024) dalam Jurnal Retentum menegaskan bahwa personalisasi kepemimpinan partai yang berkepanjangan berpotensi melahirkan *conflict of interest* dan *abuse of power* yang mengancam pelembagaan partai politik itu sendiri.

Di sisi lain, publik semakin menuntut partai politik untuk lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal regenerasi kepemimpinan. Tanpa perbaikan pada sistem internal partai, kepercayaan publik terhadap institusi kepartaian berpotensi terus merosot, sebagaimana tecermin dari desakan berulang para pemohon uji materiil di MK yang kerap menegaskan bahwa ketiadaan pembatasan tersebut "membuka ruang konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik" dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional secara keseluruhan.

Data empiris mengenai masa jabatan Ketua Umum partai politik besar di Indonesia memperkuat urgensi persoalan ini. Megawati Soekarnoputri telah memimpin PDI Perjuangan sejak tahun 1999 – lebih dari seperempat abad – dan kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum pada Kongres VI PDI Perjuangan di

Bali pada 1 Agustus 2025 tanpa penantang (Tempo, 2025a). Surya Paloh telah menjabat Ketua Umum Partai NasDem sejak partai tersebut didirikan pada 2013 (Kompaspedia, 2022). Prabowo Subianto telah memimpin Partai Gerindra sejak 2014 dan kembali terpilih untuk periode 2025-2030 pada Hari Ulang Tahun Gerindra ke-17, Februari 2025 (Tempo, 2025b). Pola serupa, meski dengan durasi lebih pendek, tampak pada partai-partai lain. Yang menarik untuk dicermati justru adalah pengecualian yang mengonfirmasi pola tersebut: pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia pada Agustus 2024 tidak terjadi melalui kompetisi kepemimpinan yang terbuka, melainkan melalui pengunduran diri Airlangga yang secara luas diduga terjadi akibat tekanan politik dari pihak-pihak tertentu, diikuti penetapan Bahlil sebagai calon tunggal Ketua Umum yang disahkan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Tempo, 2025c). Pola serupa juga tampak pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra Februari 2025, yang tidak hanya menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum, tetapi sekaligus menunjuknya sebagai formatur tunggal dengan kewenangan penuh untuk menyempurnakan AD/ART dan menyusun kepengurusan partai periode 2025-2030 (Kompas.com, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pembatasan masa jabatan dan demokrasi internal partai politik di Indonesia sesungguhnya memiliki dua wajah yang sama bermasalahnya: di satu sisi, kepemimpinan yang bertahan puluhan tahun tanpa kompetisi; di sisi lain, pergantian kepemimpinan atau pengukuhan kembali yang terjadi bukan melalui mekanisme demokratis yang genuin, melainkan melalui tekanan elite, rekayasa politik, atau pemberian kewenangan formatur tunggal yang tetap saja tidak melibatkan kontestasi terbuka di antara kader.

Urgensi persoalan ini bahkan telah diakui oleh lembaga negara yang berwenang mengawasi tata kelola pemerintahan yang bersih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Direktorat Monitoring, telah

mengeluarkan enam belas poin rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik, salah satunya secara eksplisit merekomendasikan agar masa jabatan Ketua Umum partai politik dibatasi maksimal dua periode kepengurusan guna memastikan keberlangsungan kaderisasi (CNN Indonesia, 2026). Rekomendasi ini menjadi konfirmasi penting bahwa persoalan yang diangkat penelitian ini bukan semata keresahan akademik, melainkan telah diidentifikasi sebagai persoalan tata kelola yang nyata oleh lembaga negara yang berwenang di bidang pencegahan korupsi – sebuah dimensi tambahan yang memperkuat argumen bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya partai, termasuk bantuan keuangan negara yang diterimanya.

Fenomena serupa, sesungguhnya, juga pernah dialami banyak negara demokrasi lain, termasuk Jepang. Partai Liberal Demokrat (LDP) yang mendominasi politik Jepang hampir tanpa jeda sejak 1955 sesungguhnya telah lama menerapkan pembatasan masa jabatan Presiden Partai (setara Ketua Umum) dalam konstitusi internalnya. Namun sejarah LDP juga memperlihatkan sisi lain yang tidak kalah penting: pada tahun 2017, di bawah tekanan politik untuk mempertahankan kepemimpinan Shinzo Abe, LDP justru mengubah Pasal 81 Konstitusi Partainya untuk memperpanjang batas masa jabatan Presiden dari dua periode tiga tahun (enam tahun) menjadi tiga periode tiga tahun (sembilan tahun) (Tokyo Foundation, 2018). Fakta ini penting untuk dicermati secara kritis: bahkan sistem yang telah memiliki pembatasan masa jabatan secara tertulis pun tidak imun dari risiko diubah demi kepentingan elite yang sedang berkuasa – sebuah pelajaran yang relevan bagi Indonesia dalam merancang kerangka hukum yang tidak semata bergantung pada itikad baik internal partai, melainkan pada norma hukum yang mengikat dan sulit untuk diubah sepihak.

Berangkat dari kompleksitas persoalan yang melibatkan perspektif hukum tata negara, kedudukan hukum AD/ART, kompetensi absolut Mahkamah

Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta perbandingan dengan praktik di Jepang, penelitian ini bermaksud melakukan kajian yuridis normatif yang komprehensif dan lintas-institusional terhadap konsekuensi hukum dari tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia, sekaligus menelaah secara kritis sejauh mana model Jepang dapat menjadi rujukan pembanding bagi pembangunan hukum kepartaian nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur secara eksplisit batas maksimal masa jabatan Ketua Umum partai politik, dan sepenuhnya menyerahkan pengaturan tersebut kepada AD/ART masing-masing partai (Pasal 23 ayat (1) UU Parpol).
2. Mahkamah Konstitusi, dalam rangkaian lima putusan sepanjang 2023-2026 (Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXIII/2025, 194/PUU-XXIII/2025, 191/PUU-XXIV/2026, dan 217/PUU-XXIV/2026), belum pernah memutus substansi persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik, sehingga kekosongan hukum tetap berlangsung tanpa kepastian.
3. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 39 P/HUM/2021, menyatakan tidak berwenang menguji AD/ART partai politik sebagai objek *judicial review* karena AD/ART tidak memenuhi unsur peraturan perundang-undangan, sehingga substansi AD/ART – termasuk ketiadaan klausul pembatasan masa jabatan – praktis berada di luar jangkauan pengawasan yudisial substantif.

4. Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menguji keabsahan prosedural Surat Keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan partai politik, bukan menguji substansi demokrasi internal partai, sehingga sengketa seperti dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat cenderung berlarut-larut tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
5. Mekanisme Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 32-33 UU Parpol terbukti secara empiris tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa kepemimpinan partai secara final dan menyeluruh, sebagaimana tampak dari berlarut-larutnya sejumlah sengketa kepengurusan partai politik besar di Indonesia.
6. Ketiadaan pembatasan masa jabatan berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan partai politik dan melanggengkan kekuasaan pada figur tertentu, sebagaimana didalilkan berulang kali oleh para pemohon uji materiil di MK.
7. Terdapat kebutuhan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana negara lain, khususnya Jepang, mengatur pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik dalam konstitusi internal partainya, termasuk dinamika dan kelemahan dari pengaturan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan persoalan partai politik dalam sistem ketatanegaraan, penelitian ini membatasi diri pada beberapa hal berikut.

1. Penelitian ini difokuskan pada konsekuensi yuridis dari tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum tata negara, kedudukan hukum AD/ART, serta

kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Analisis komparatif dibatasi pada sistem pembatasan masa jabatan Ketua Umum/Presiden Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang, tanpa memperluas kajian pada keseluruhan sistem kepartaian Jepang.

3. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, bukan penelitian empiris yang melibatkan wawancara atau survei lapangan terhadap partai politik tertentu.

4. Studi kasus yang digunakan sebagai ilustrasi – dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang dan sengketa AD/ART Partai Demokrat – dibahas sepanjang relevan untuk menggambarkan konsekuensi yuridis dari kekosongan norma, bukan sebagai kajian mendalam atas kedua partai tersebut secara tersendiri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsekuensi yuridis tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum tata negara, kedudukan hukum AD/ART, serta kompetensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara?

2. Bagaimana komparasi sistem hukum tentang pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik di Jepang dengan hukum positif di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis konsekuensi yuridis tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia secara lintas-institusional, mencakup perspektif hukum tata negara, kedudukan hukum AD/ART, serta kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
2. menganalisis secara komparatif sistem pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik di Jepang serta relevansinya bagi pembaruan hukum positif partai politik di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian tentang demokrasi internal partai politik, kedudukan hukum AD/ART dalam hierarki norma, serta batas-batas kompetensi absolut lembaga peradilan dalam sengketa kepartaian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori perbandingan hukum kepartaian antara sistem hukum Indonesia dan Jepang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Partai Politik, khususnya terkait pengaturan pembatasan masa jabatan Ketua Umum;

2. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai referensi akademik dalam menyikapi permohonan-permohonan serupa di masa mendatang;
3. partai politik, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan AD/ART yang lebih demokratis dan akuntabel; dan
4. akademisi dan masyarakat luas, sebagai bahan literasi hukum mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan dalam organisasi politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum Demokratis dan Prinsip Pembatasan Kekuasaan

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) modern tidak lagi dipahami secara sempit sebagai negara yang sekadar tunduk pada aturan formal, melainkan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Prinsip pembatasan kekuasaan ini pada mulanya dikembangkan dalam konteks kekuasaan negara, namun dalam perkembangan ilmu hukum tata negara kontemporer, logikanya turut merambah ke organisasi-organisasi non-negara yang menjalankan fungsi publik, termasuk partai politik. Riqiey, Pramesti, dan Sakti (2022) menekankan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan pada dasarnya harus bersifat sementara dan dapat dipertanggungjawabkan; sifat itu semestinya berlaku tidak hanya pada jabatan-jabatan kenegaraan, tetapi juga pada organisasi politik yang menjalankan fungsi publik.

Ketiadaan batas waktu jabatan pada gilirannya melahirkan apa yang oleh sejumlah ahli hukum tata negara disebut sebagai kekosongan norma yang berbahaya. Ketika undang-undang memilih diam terhadap suatu persoalan strategis, ruang yang ditinggalkan itu pada praktiknya diisi oleh kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks partai politik di Indonesia, kekosongan norma mengenai batas jabatan ini kerap diisi oleh praktik kepemimpinan yang berlarut-larut dengan dalih otonomi partai, padahal otonomi tersebut sesungguhnya bukan hak mutlak yang kebal dari intervensi negara. Urgensi pengaturan ini semestinya tidak lagi dipandang sebelah mata. Jika negara memiliki kewenangan membubarkan partai politik yang terbukti melanggar

Pancasila atau undang-undang, logikanya negara juga memiliki kepentingan yang sah untuk turut menjaga "kesehatan internal" partai, termasuk mekanisme regenerasi kepemimpinannya.

Dalam kerangka negara hukum modern, prinsip demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pemerintahan semata, melainkan harus merambah ke organisasi politik yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat. Pembatasan kekuasaan semacam ini merupakan inti dari negara hukum yang demokratis, yang diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances*, rotasi kepemimpinan, dan pembatasan masa jabatan (Ghafur, 2024). Ghafur (2024) dalam kajiannya yang komprehensif tentang pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan tersebut bertentangan dengan dua nilai fundamental sekaligus: prinsip negara hukum (*rechtsstaatsidee*) yang mensyaratkan kepastian dan pembatasan hukum atas setiap kekuasaan, serta prinsip demokrasi yang mensyaratkan sirkulasi kepemimpinan secara periodik dan terbuka.

2.2 Demokrasi Internal Partai Politik (*Internal Party Democracy*)

Konsep demokrasi internal partai (*internal party democracy*) merupakan gagasan yang menekankan bahwa partai politik, sebagai institusi yang mengklaim mewakili kehendak rakyat, semestinya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya dalam interaksinya dengan negara dan pemilih, tetapi juga dalam pengelolaan organisasinya sendiri. Scarrow (2021) dalam kajiannya "Intra-Party Democracy and Party Unity: Varied Rules, Varied Consequences" mencatat bahwa terdapat ketegangan struktural antara kebutuhan partai akan kepemimpinan yang stabil dan kebutuhan demokrasi internal akan sirkulasi kekuasaan, dan bahwa variasi aturan main demokrasi internal antarpartai – termasuk ada tidaknya pembatasan masa jabatan – membawa konsekuensi nyata terhadap kohesi dan

akuntabilitas partai; ketegangan inilah yang oleh banyak partai di berbagai negara coba diselesaikan melalui pembatasan masa jabatan pemimpin partai secara konstitusional-internal.

Fungsi partai politik meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik – sehingga partai politik sering disebut sebagai *clearing house of ideas*, tempat bertemunya beragam gagasan politik dari masyarakat. Ketika fungsi-fungsi ini dijalankan oleh kepengurusan yang sama dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa kompetisi kepemimpinan yang berarti, risiko yang muncul adalah menurunnya kualitas rekrutmen politik dan melemahnya kaderisasi, karena kader-kader potensial kehilangan insentif untuk berkompetisi secara terbuka menuju posisi puncak partai.

Elviandri dkk. (2024) mencatat bahwa forum-forum tertinggi partai seperti kongres dan musyawarah nasional kerap kali hanya menjadi formalitas pengukuhan kepemimpinan yang sudah mapan (*incumbent*), bukan ajang kompetisi kepemimpinan yang sesungguhnya. Kondisi ini memperkuat personalisasi kepemimpinan partai (*personalization of party leadership*), yaitu kecenderungan kekuasaan partai terpusat pada figur tunggal yang sulit tergantikan, dengan konsekuensi berupa potensi *conflict of interest* dan *abuse of power* dalam pengelolaan sumber daya partai – termasuk bantuan keuangan negara yang diterima partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol.

2.3 Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik dan Kedudukan AD/ART

2.3.1 Pengertian dan Kedudukan Konstitusional Partai Politik

Partai politik di Indonesia berkedudukan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 1 UU Parpol.

Meskipun berbentuk badan hukum privat dalam proses pendiriannya, partai politik menjalankan fungsi-fungsi publik yang sangat strategis: mengikutsertakan warga negara dalam pemerintahan, mengisi jabatan politik melalui pemilihan umum, dan menjadi wahana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan ganda inilah – badan hukum privat yang menjalankan fungsi publik – yang menjadi akar dari kompleksnya persoalan pengawasan hukum terhadap partai politik, termasuk terhadap AD/ART-nya.

2.3.2 Kedudukan Hukum AD/ART: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

Salah satu titik krusial dalam memahami mengapa persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik sulit diselesaikan melalui jalur yudisial biasa terletak pada kedudukan hukum AD/ART itu sendiri. Persoalan ini mengemuka secara konkret dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Maret 2021. Kubu Moeldoko, melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan *judicial review* atas AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres 2020 – yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 – ke Mahkamah Agung, dengan dalil bahwa AD/ART tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tanggal 9 November 2021, Majelis Hakim Agung yang diketuai Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pertimbangan utama Mahkamah adalah bahwa AD/ART partai politik tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. AD/ART, menurut Mahkamah, bukan norma hukum yang mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat secara internal partai politik yang bersangkutan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021).

Putusan ini memiliki implikasi ganda yang penting untuk dianalisis. Di satu sisi, putusan tersebut menegaskan otonomi partai politik untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi yudisial yang berlebihan – sebuah prinsip yang sejalan dengan kebebasan berserikat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Munawar (2022) dalam analisis kritisnya terhadap putusan ini mencatat bahwa jika AD/ART dapat digugat sebagai peraturan perundang-undangan biasa, hal itu berpotensi membuka pintu bagi siapa pun untuk mengintervensi urusan internal partai, yang pada gilirannya justru mengancam kemandirian organisasi politik itu sendiri. Di sisi lain, dan inilah titik krusial bagi penelitian ini, putusan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi adanya area kosong dalam pengawasan yuridis: jika AD/ART tidak dapat diuji sebagai peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, dan sengketa kepengurusan hanya dapat diuji secara formal-prosedural di Peradilan Tata Usaha Negara, maka substansi AD/ART – termasuk ada tidaknya klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum – praktis tidak pernah diuji secara substantif oleh lembaga peradilan manapun, kecuali melalui jalur pengujian norma undang-undang yang menjadi dasarnya (Pasal 23 ayat (1) UU Parpol) di Mahkamah Konstitusi.

2.3.3 Analisis terhadap Klausul Masa Jabatan dalam AD/ART Partai Politik di Indonesia

Kajian terhadap AD/ART sejumlah partai politik besar di Indonesia – termasuk PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai NasDem – memperlihatkan pola yang cukup konsisten: hampir seluruhnya menyerahkan pengaturan periodisasi kepengurusan pada frasa umum seperti "Ketua Umum dapat dipilih kembali" tanpa batasan jumlah periode yang eksplisit. Frasa "secara demokratis" dalam Pasal 23 ayat (1) UU Parpol – yang menjadi rujukan berulang dalam permohonan-permohonan uji materiil ke MK – tidak didefinisikan lebih lanjut oleh undang-undang, sehingga memberi ruang interpretasi yang sangat luas bagi partai politik untuk menentukan sendiri standar demokrasi mereka. Ketidakjelasan norma ini memungkinkan partai berargumen bahwa selama proses pemilihan Ketua Umum berjalan sesuai mekanisme AD/ART – misalnya melalui kongres atau muktamar – maka proses tersebut telah dianggap "demokratis", sekalipun calon yang sama terus dipilih kembali tanpa batasan waktu (Ghafur, 2024).

Praktik yang lebih jauh lagi ditemukan pada mekanisme "formatur tunggal", yaitu pemberian kewenangan penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk secara sepihak menyusun kepengurusan partai periode berikutnya, dan dalam sejumlah kasus bahkan menyempurnakan AD/ART itu sendiri. Kongres Luar Biasa Partai Gerindra Februari 2025, misalnya, tidak hanya mengukuhkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum, tetapi juga memberinya mandat sebagai formatur tunggal dengan kewenangan menyempurnakan AD/ART dan menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2025-2030 (Kompas.com, 2025). Mekanisme semacam ini, betapapun sah menurut hukum internal partai yang bersangkutan, pada dasarnya menciptakan lingkaran kekuasaan yang tertutup: pihak yang paling berkepentingan mempertahankan

status quo kepemimpinan diberi kewenangan penuh untuk merumuskan aturan main yang mengatur dirinya sendiri, termasuk klausul mengenai masa jabatannya di masa depan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai, karena mekanisme tersebut secara struktural rentan terhadap konflik kepentingan yang melekat pada posisi Ketua Umum petahana itu sendiri.

2.3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai Politik: Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Partai Politik mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai melalui dua jalur berjenjang. Pasal 32 ayat (1) UU Parpol menyatakan bahwa perselisihan partai politik – yang menurut penjelasan pasal tersebut meliputi perselisihan berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran hak anggota, pemecatan tanpa alasan jelas, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai – diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal (Pasal 32 ayat (5) UU Parpol). Apabila penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol membuka jalur penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, yang putusannya bersifat final dan mengikat di tingkat pertama dan terakhir untuk perkara sejenis.

Dalam praktiknya, mekanisme berjenjang ini terbukti tidak selalu memadai. Sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar pasca Musyawarah Nasional 2014-2016, misalnya, melahirkan rangkaian proses hukum yang panjang: setelah Mahkamah Partai Golkar memutuskan keabsahan kepengurusan Munas Ancol di bawah Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM

menerbitkan SK pengesahan atasnya, kubu Aburizal Bakrie (ARB) hasil Munas Bali menempuh jalur Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sekaligus menggugat SK Menkumham tersebut ke PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 197/G/2016/PTUN-JKT. Kompleksitas serupa terulang pada sengketa kepengurusan Partai Demokrat (2021) dan Partai Bulan Bintang (2026), di mana proses hukum berjalan secara paralel di berbagai forum – Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, PTUN, dan bahkan Mahkamah Konstitusi – tanpa jaminan penyelesaian yang cepat dan tuntas. Persoalan mendasarnya adalah bahwa keempat forum tersebut memiliki kompetensi absolut yang berbeda dan saling terbatas: Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri hanya memeriksa aspek keperdataan internal sesuai AD/ART yang berlaku (tanpa menguji apakah AD/ART itu sendiri cukup demokratis), PTUN hanya menguji keabsahan prosedural SK Menteri Hukum, sementara Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma undang-undang – bukan menguji AD/ART maupun keputusan tata usaha negara secara langsung.

2.3.5 Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Rangkaian Putusan 2023-2026

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, sepanjang 2023-2026 tercatat lima permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi, dan seluruhnya berhenti pada tahap ambang batas tanpa pernah menyentuh pokok perkara. Pola ini mengonfirmasi pengamatan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam persidangan Perkara Nomor 217/PUU-XXIV/2026, yang secara eksplisit mengingatkan para pemohon bahwa norma serupa "sudah beberapa kali diuji, dan sudah diputus... itu kebetulan putusannya NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)" (Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026). Dalam satu-satunya perkara yang diperiksa hingga pokok perkara – Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 –

Mahkamah menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa analogi antara pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi advokat tidak tepat secara hukum, karena organisasi advokat memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan partai politik. Meskipun demikian, Mahkamah dalam pertimbangannya juga mengakui adanya persoalan struktural: penyerahan sepenuhnya mekanisme kepengurusan partai politik kepada AD/ART memungkinkan partai secara sadar mendesain aturan yang membuat seseorang dapat menjabat sebagai ketua partai dalam jangka waktu tidak terbatas, tanpa ada kader lain yang berani bersaing dengan ketua *incumbent* (Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025).

2.4 Teori Pembatasan Kekuasaan dan Batas Otonomi Partai Politik

2.4.1 Landasan Teori Pembatasan Kekuasaan

Gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi bukanlah hal baru dalam ilmu hukum tata negara. Prinsip ini pada dasarnya bersumber dari kesadaran bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung disalahgunakan, terlepas dari siapa yang memegangnya atau dalam institusi apa kekuasaan itu berada. Dalam konteks partai politik, penerapan prinsip ini menuntut adanya batasan yang jelas terhadap masa jabatan pemimpin partai, mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, dan ruang kompetisi kepemimpinan yang terbuka bagi seluruh kader.

2.4.2 Batasan Otonomi Partai Politik

Kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi bukanlah kebebasan tanpa batas. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pertimbangan hukum MK terkait pengujian UU Parpol, kebebasan partai politik untuk mengatur rumah tangganya sendiri tetap harus tunduk pada asas-asas dasar yang termuat dalam UUD NRI

Tahun 1945, termasuk prinsip negara hukum yang demokratis. Persoalannya, sebagaimana diuraikan pada bagian 2.3 di atas, adalah bahwa mekanisme hukum yang tersedia saat ini – baik melalui Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, PTUN, maupun Mahkamah Konstitusi – belum mampu menerjemahkan batasan otonomi tersebut ke dalam praktik pengujian substantif yang efektif terhadap AD/ART partai politik.

2.5 Sistem Kepemimpinan Partai Politik di Jepang: Kasus Partai Liberal Demokrat (LDP)

2.5.1 Sejarah dan Kedudukan LDP dalam Sistem Kepartaian Jepang

Partai Liberal Demokrat (*Jiyu-Minshuto*, disingkat LDP) merupakan partai politik yang mendominasi pemerintahan Jepang hampir tanpa jeda sejak dibentuk melalui penggabungan (merger) sejumlah partai konservatif pada 15 November 1955. Dominasi elektoral LDP yang berkepanjangan ini sering disebut sebagai "Sistem 1955" (*1955 System*), sebuah era di mana LDP secara konsisten memenangkan mayoritas kursi di Diet Jepang, dengan pengecualian singkat pada 1993-1994 dan 2009-2012. Karena partai presiden LDP hampir selalu menjabat sebagai Perdana Menteri ketika partainya memegang mayoritas di Diet, pengaturan internal mengenai masa jabatan Presiden LDP secara de facto berfungsi sebagai pembatas masa jabatan Perdana Menteri Jepang itu sendiri – meskipun konstitusi Jepang sendiri tidak mengatur pembatasan masa jabatan Perdana Menteri secara langsung (Tokyo Foundation, 2018).

2.5.2 Konstitusi Internal LDP dan Ketentuan Pembatasan Masa Jabatan

Konstitusi Partai LDP (*Todo Kiyaku*) mengatur ketentuan masa jabatan Presiden Partai secara eksplisit dalam Bab XI, Pasal 81. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Presiden Partai adalah tiga tahun, dan tidak

dapat diperpanjang lebih dari dua periode berturut-turut – artinya, seorang Presiden LDP secara maksimal dapat menjabat selama tiga periode berturut-turut (sembilan tahun), terhitung dari masa jabatan pertama ditambah dua kali perpanjangan (Liberal Democratic Party of Japan, t.t.). Ketentuan ini menjadikan LDP sebagai salah satu contoh partai politik besar dunia yang secara eksplisit mencantumkan klausul pembatasan masa jabatan pemimpin partai dalam konstitusi internalnya – berbeda dengan mayoritas partai politik besar di Indonesia yang tidak memiliki ketentuan serupa.

2.5.3 Reformasi 2017: Perpanjangan Masa Jabatan, Bukan Pembatasan – Sebuah Catatan Kritis

Sejarah pengaturan masa jabatan Presiden LDP tidak dapat dipahami secara linear sebagai kisah penguatan pembatasan kekuasaan semata. Sebelum tahun 2017, Konstitusi LDP membatasi masa jabatan Presiden Partai maksimal dua periode tiga tahun (enam tahun). Pada Oktober 2017, dalam rapat tingkat tinggi eksekutif partai, LDP justru mengubah aturan tersebut untuk memperpanjang batas maksimal masa jabatan Presiden dari enam tahun menjadi sembilan tahun (tiga periode) (Tokyo Foundation, 2018). Perubahan ini dilakukan secara khusus untuk mengakomodasi keinginan Perdana Menteri Shinzo Abe – yang saat itu telah menjabat Presiden LDP sejak 2012 – agar dapat mencalonkan diri untuk periode ketiga dan berpotensi menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Jepang pascaperang.

Fakta historis ini penting untuk dicermati secara kritis dalam konteks penelitian ini. Ia memperlihatkan bahwa keberadaan klausul pembatasan masa jabatan yang tertulis dalam konstitusi internal partai tidak serta-merta menjamin independensi norma tersebut dari kepentingan elite yang sedang berkuasa. Sebagaimana dicatat oleh Yakushiji (dikutip dalam Tokyo Foundation, 2018),

perubahan aturan pembatasan masa jabatan yang dilakukan oleh eksekutif partai yang justru diuntungkan oleh perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi dan independensi proses pembuatan aturan internal partai. Perbandingan yang dilakukan Tokyo Foundation (2018) turut menunjukkan bahwa banyak partai besar di negara maju lain – seperti Partai Konservatif Inggris, CDU dan SPD Jerman, Partai Liberal Kanada, dan Partai Demokrat Italia – sama sekali tidak memiliki pembatasan formal atas masa jabatan pemimpin partainya, sehingga keberadaan pembatasan di LDP – meski pernah diperlonggar – tetap menjadikan Jepang sebagai kasus studi yang relatif progresif dibandingkan banyak demokrasi maju lainnya.

2.5.4 Sistem Faksi (*Habatsu*) sebagai Mekanisme Checks and Balances Internal

Salah satu ciri khas struktur internal LDP yang tidak dimiliki kebanyakan partai politik di Indonesia adalah sistem faksi (*habatsu*), yaitu kelompok-kelompok informal berbasis kesetiaan personal kepada seorang tokoh senior partai, yang telah menjadi bagian integral dari organisasi LDP sejak pembentukannya tahun 1955. Fungsi utama faksi meliputi alokasi sumber daya finansial, dukungan kampanye elektoral bagi anggota, dan distribusi jabatan-jabatan strategis dalam partai maupun kabinet (Krauss & Pekkanen, dikutip dalam *Asia-Pacific Journal*, 2025). Karena kekuasaan partai terdistribusi di antara beberapa faksi yang saling bersaing, sistem ini secara historis berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* internal yang mencegah satu tokoh mendominasi partai secara mutlak dalam jangka sangat panjang, meskipun sejumlah pemimpin LDP – seperti Junichiro Koizumi dan Shinzo Abe – diketahui secara aktif berupaya melemahkan pengaruh faksi demi memusatkan kekuasaan di tangan pimpinan partai.

Namun demikian, sistem faksi juga memiliki kelemahan mendasar yang penting untuk dicatat secara kritis. Skandal dana politik gelap (*slush fund scandal*) yang mengguncang LDP pada akhir 2023 hingga awal 2024 mengungkap bahwa sejumlah faksi besar – termasuk mantan Faksi Abe – gagal melaporkan pendapatan dari penjualan tiket acara penggalangan dana secara akurat dan mengembalikan kelebihan dana tersebut secara tidak tercatat kepada anggota faksi masing-masing (*Asia-Pacific Journal*, 2025). Skandal ini pada akhirnya memaksa LDP mengumumkan pembubaran mayoritas faksi-faksi besarnya pada awal 2024, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* informal semacam faksi, tanpa disertai transparansi dan akuntabilitas hukum yang memadai, pada akhirnya rentan disalahgunakan sebagaimana halnya kekuasaan yang tidak diawasi lainnya.

2.5.5 Perkembangan Terkini: Pergantian Kepemimpinan LDP di Tengah Erosi Dominasi Elektoral

Dinamika kepemimpinan LDP terus berkembang hingga tenggat penelitian ini disusun. Setelah skandal dana faksi memaksa Perdana Menteri Fumio Kishida mundur dari pencalonan kembali, LDP mengalami dua kali pergantian Presiden Partai dalam kurun waktu singkat: Shigeru Ishiba terpilih pada akhir 2024, kemudian mengundurkan diri pada September 2025 setelah LDP mengalami kekalahan elektoral berturut-turut yang untuk pertama kalinya sejak 1955 membuat koalisi pemerintah kehilangan mayoritas di kedua kamar Diet Jepang. Sanae Takaichi kemudian terpilih sebagai Presiden LDP pada 4 Oktober 2025 – menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah partai tersebut – dan dilantik sebagai Perdana Menteri perempuan pertama Jepang pada 21 Oktober 2025, memimpin koalisi baru bersama Partai Inovasi Jepang setelah LDP mengakhiri kemitraan jangka panjangnya dengan Komeito (Britannica, 2025).

Perkembangan ini memberikan pelajaran tambahan yang relevan bagi penelitian ini: pergantian kepemimpinan LDP yang terjadi belakangan ini lebih banyak didorong oleh tekanan elektoral eksternal (kekalahan pemilu, skandal publik) ketimbang oleh berjalannya mekanisme pembatasan masa jabatan Pasal 81 Konstitusi Partai itu sendiri – baik Kishida maupun Ishiba mengakhiri masa jabatannya jauh sebelum mencapai batas maksimal tiga periode. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pembatasan masa jabatan tertulis, betapapun pentingnya sebagai jaring pengaman minimal, pada praktiknya baru benar-benar "teruji" ketika seorang pemimpin partai yang populer dan tidak menghadapi tekanan elektoral berupaya mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang – persis skenario yang terjadi pada kasus Shinzo Abe tahun 2017. Dengan kata lain, mekanisme informal (tekanan elektoral, opini publik) dan mekanisme formal (pembatasan konstitusi partai) sama-sama diperlukan dan saling melengkapi, sebuah kesimpulan yang memperkuat argumen penelitian ini bahwa Indonesia – yang belum memiliki kedua jenis mekanisme tersebut secara memadai – menghadapi kerentanan yang lebih besar dibandingkan Jepang.

2.6 Standar Internasional Regulasi Partai Politik dan Demokrasi Internal

2.6.1 Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional: ICCPR dan Kebebasan Berserikat

Selain kerangka hukum nasional Indonesia dan Jepang, penelitian ini juga memandang penting untuk menempatkan persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dalam kerangka standar hukum internasional mengenai kebebasan berserikat. Pasal 22 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) – yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 – menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, termasuk hak membentuk dan bergabung dengan partai politik, namun

sekaligus mengakui bahwa hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang sepanjang diperlukan dalam masyarakat demokratis, khususnya untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Kerangka yang sama tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" – hak konstitusional yang, sebagaimana kebebasan berserikat pada umumnya, tidak bersifat mutlak dan tetap dapat dibatasi melalui undang-undang sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah.

2.6.2 Pedoman OSCE/ODIHR-Venice Commission tentang Regulasi Partai Politik

Rujukan internasional yang lebih spesifik dan otoritatif mengenai regulasi demokrasi internal partai politik dapat ditemukan dalam *Guidelines on Political Party Regulation* edisi kedua (2020) yang disusun bersama oleh *OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights* (OSCE/ODIHR) dan Komisi Venesia Dewan Eropa (*Venice Commission*). Dokumen ini, meskipun secara formal ditujukan bagi negara-negara anggota OSCE dan Dewan Eropa, secara luas diakui sebagai rujukan *soft law* yang otoritatif dalam kajian hukum kepartaian komparatif di berbagai belahan dunia.

Pedoman tersebut mengidentifikasi dua model ideal-tipikal dalam regulasi partai politik yang saling bertegangan: **model liberal atau pasar bebas** (*liberal or free market model*), yang menempatkan partai politik sebagai asosiasi privat dengan otonomi penuh untuk mengatur organisasi dan pemilihan pemimpinnya sendiri tanpa campur tangan negara; dan **model egaliter-demokratis** (*egalitarian-democratic model*), yang menekankan bahwa karena partai politik memainkan

peran vital dalam partisipasi politik, pemilihan umum, dan distribusi jabatan publik – serta memiliki fungsi publik tertentu – partai politik semestinya tunduk pada prinsip kesetaraan dan demokrasi dalam organisasi internalnya (OSCE/ODIHR dan Venice Commission, 2023). Tidak ada satu negara pun yang menerapkan salah satu model secara murni; hampir seluruh sistem kepartaian di dunia berada di suatu titik dalam kontinum antara kedua model tersebut, tergantung pada konsepsi demokrasi yang dianut dalam tradisi konstitusional masing-masing negara.

Secara khusus, Prinsip 9 dari Pedoman tersebut – "*Equal Treatment by and within Political Parties, Special Measures, Internal Democracy*" – menegaskan bahwa meskipun kebebasan berserikat pada dasarnya memberi partai politik keleluasaan luas untuk mengatur keanggotaan dan organisasinya sendiri, keleluasaan tersebut tidak bersifat mutlak: "*because political parties contribute to the expression of political opinions and are dominant in the process of presentation of candidates in elections, some kind of regulation of internal party activities might be considered necessary for the proper functioning of a democratic society*" (OSCE/ODIHR dan Venice Commission, 2023). Pedoman ini juga menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berserikat partai politik, termasuk regulasi mengenai organisasi internal, harus memenuhi tiga syarat kumulatif sebagaimana diatur Prinsip 5 dan 6: diatur dengan undang-undang (*legality*), memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta bersifat perlu dan proporsional dalam masyarakat demokratis (*necessity and proportionality*). Ketiga syarat inilah yang menjadi tolok ukur penting bagi penelitian ini dalam merumuskan usulan norma pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik pada Bab IV, agar usulan tersebut tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berserikat.

2.6.3 Praktik Konstitusional Perbandingan: Nigeria dan Nepal

Sebagai pembanding tambahan yang memperkaya perspektif komparatif penelitian ini di luar Jepang, International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) dalam primer berjudul *Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations* mencatat sejumlah contoh negara yang secara eksplisit memberi mandat konstitusional bagi pembentukan undang-undang yang mengatur demokrasi internal partai politik. Konstitusi Nigeria (1999), misalnya, dalam Pasal 228 menyatakan bahwa "*the National Assembly may by law provide guidelines and rules to ensure internal democracy within political parties, including making laws for the conduct of party primaries, party congresses and party conventions*" (International IDEA, t.t.). Konstitusi Nepal bahkan mewajibkan partai politik, pada saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menyerahkan salinan konstitusi partai yang di dalamnya harus memuat ketentuan mengenai pemilihan pengurus partai di tingkat federal maupun provinsi (International IDEA, t.t.).

Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang diusulkan penelitian ini pada Bab IV – yakni mewajibkan pencantuman klausul pembatasan masa jabatan dalam AD/ART melalui perubahan undang-undang – bukanlah preseden yang asing dalam praktik ketatanegaraan perbandingan, melainkan sejalan dengan tren global yang semakin banyak diadopsi negara-negara demokrasi, baik yang mapan maupun yang baru berkembang, sebagai respons atas kesadaran akan pentingnya demokrasi internal partai bagi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini, berikut disajikan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Ghafur (2024), dalam artikelnya di Jurnal Litigasi berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi", menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan masa jabatan Ketua Umum partai politik berimplikasi pada pelanggaran prinsip negara hukum dan demokrasi, serta merekomendasikan perlunya intervensi pemerintah untuk mengaturnya. Penelitian tersebut berfokus pada aspek teoretis negara hukum dan demokrasi secara umum, namun belum menelaah secara spesifik kompetensi absolut Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks sengketa kepengurusan partai, maupun perbandingan dengan sistem hukum negara lain.

Elviandri dkk. (2024), dalam "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi dan Penguatan Pelembagaan Parpol dari *Conflict of Interest* dan *Abuse of Power*" yang dimuat di Jurnal Retentum, membangun konstruksi hukum pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menyoroti risiko *conflict of interest* dan *abuse of power* akibat personalisasi kepemimpinan partai. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan utama dalam penelitian ini, khususnya dalam memahami dimensi *abuse of power* dari ketiadaan pembatasan masa jabatan, meski belum menyentuh dimensi komparatif dengan negara lain.

Riqiey, Pramesti, dan Sakti (2022), dalam "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi" di Jurnal Mengkaji Indonesia, mengkaji persoalan ini dari perspektif teori demokrasi partai secara umum tanpa menelaah secara spesifik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maupun kedudukan hukum AD/ART.

Munawar (2022), dalam "Refleksi Kritis *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021" di Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum

MA dalam menolak permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat, dan menjadi rujukan penting bagi penelitian ini dalam menganalisis kedudukan hukum AD/ART sebagai objek pengujian yudisial.

Mahmudi (2020), dalam "Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Kepartaian di Indonesia" di Jurnal Negara dan Keadilan, mengkaji kedudukan partai politik sebagai badan hukum publik, menjadi rujukan bagi pemahaman dasar mengenai status hukum partai politik dalam penelitian ini.

Kenawas (2023), dalam "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era" di *Asian Journal of Comparative Politics*, mengkaji secara luas fenomena ketahanan politik dinasti di Indonesia serta bagaimana aktor politik secara aktif mempertahankan struktur kelembagaan yang menguntungkan kepentingan mereka untuk terus berkuasa – sebuah perspektif makro-politik yang melengkapi analisis yuridis-normatif dalam penelitian ini mengenai bagaimana ketiadaan pembatasan hukum turut memungkinkan keberlangsungan kekuasaan figur tertentu dalam partai politik.

Sementara itu, dari perspektif komparatif Jepang, kajian mengenai dinamika faksi LDP dan skandal dana gelap yang mengguncangnya pada 2023-2024 (*Asia-Pacific Journal*, 2025) memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan internal LDP, namun kajian tersebut umumnya berasal dari disiplin ilmu politik dan belum menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka analisis hukum tata negara komparatif dengan Indonesia. Dari perspektif hukum internasional dan perbandingan konstitusi, *Guidelines on Political Party Regulation* susunan OSCE/ODIHR dan Venice Commission (2023) serta primer International IDEA tentang peran konstitusional partai politik memberikan kerangka prinsip dan praktik perbandingan yang luas mengenai demokrasi internal partai, namun keduanya bersifat umum lintas-negara dan tidak secara spesifik menganalisis konteks hukum Indonesia maupun Jepang.

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah membahas persoalan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dari berbagai perspektif – teori negara hukum dan demokrasi, konstruksi hukum *conflict of interest*, kedudukan AD/ART, maupun standar internasional regulasi partai politik – namun belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis lintas-institusional (kompetensi absolut MK, MA, dan PTUN secara bersamaan) dengan studi komparatif mendalam terhadap sistem Jepang dan kerangka standar internasional OSCE/ODIHR-Venice Commission, termasuk catatan kritis atas reformasi 2017 LDP yang justru bersifat memperlonggar, bukan memperketat, pembatasan masa jabatan. Kekosongan inilah yang menjadi fokus kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari premis bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dalam UU Parpol menciptakan kekosongan hukum yang tidak dapat diisi secara efektif oleh mekanisme peradilan yang ada saat ini, karena keterbatasan kompetensi absolut masing-masing lembaga: Mahkamah Konstitusi hanya menguji konstitusionalitas norma undang-undang (dan dalam praktiknya belum pernah menyentuh substansi persoalan ini akibat kendala ambang batas formil dan *legal standing*); Mahkamah Agung menyatakan diri tidak berwenang menguji AD/ART sebagai peraturan perundang-undangan; Peradilan Tata Usaha Negara hanya menguji keabsahan prosedural keputusan tata usaha negara terkait pengesahan kepengurusan, bukan substansi demokrasi internal partai; sementara Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri terbatas pada penyelesaian sengketa keperdataan internal sesuai AD/ART yang berlaku, tanpa kewenangan menguji kesesuaian AD/ART tersebut dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kekosongan struktural inilah yang mendorong perlunya solusi pada tataran norma primer, yakni melalui revisi UU Parpol yang secara eksplisit mewajibkan pencantuman klausul pembatasan masa jabatan dalam AD/ART setiap partai politik, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang jelas. Perbandingan dengan sistem LDP Jepang – lengkap dengan pembelajaran kritis dari reformasi 2017 yang justru memperlonggar pembatasan demi kepentingan elite berkuasa – memberikan pelajaran penting bahwa solusi yang dirancang harus bersifat mengikat secara hukum dan tidak sepenuhnya bergantung pada itikad baik internal partai maupun mekanisme informal seperti sistem faksi semata. Sementara itu, kerangka standar internasional OSCE/ODIHR-Venice Commission serta praktik konstitusional Nigeria dan Nepal memberikan tolok ukur legitimasi bahwa solusi legislatif semacam ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan berserikat yang sah, proporsional, dan sejalan dengan tren global, sepanjang dirumuskan secara jelas, memiliki tujuan yang sah, dan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur mengenai apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*), bukan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial empirik (*das Sein*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan sebagai data utama, mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau kuesioner (Suyanto, 2022). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yakni kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*) mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik serta kompleksitas kompetensi absolut antar-lembaga peradilan, yang keduanya merupakan persoalan normatif-doktrinal, bukan persoalan yang memerlukan pembuktian melalui data empiris di lapangan.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai partai politik di Indonesia, rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara terkait sengketa kepartaian, serta sistem pembatasan masa jabatan pimpinan partai di Jepang, sebelum kemudian dianalisis secara kritis. Bersifat preskriptif karena penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan berupaya merumuskan gagasan normatif

mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatur pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia ke depan.

3.3 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan lima jenis pendekatan yang saling melengkapi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti negara hukum demokratis, pembatasan kekuasaan, demokrasi internal partai, kedudukan hukum AD/ART, dan kompetensi absolut lembaga peradilan sebagai landasan analisis.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXIII/2025, 194/PUU-XXIII/2025, 191/PUU-XXIV/2026, dan 217/PUU-XXIV/2026), Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021, serta sejumlah putusan Peradilan Tata Usaha Negara terkait sengketa kepengurusan partai politik, guna memahami bagaimana norma hukum yang ada diterapkan dan ditafsirkan dalam praktik peradilan yang sesungguhnya.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) diterapkan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan sistem dan praktik kepemimpinan

partai politik di Jepang, dengan fokus utama pada Partai Liberal Demokrat (LDP), yang telah memiliki pengalaman panjang menerapkan – sekaligus pernah mengubah – pembatasan masa jabatan Ketua Umumnya. Melalui pendekatan komparatif fungsional, peneliti tidak semata membandingkan teks aturan secara harfiah, melainkan membandingkan bagaimana fungsi hukum di kedua negara menyelesaikan persoalan sosial yang serupa, yakni potensi oligarki akibat kepemimpinan jangka panjang, termasuk mengkritisi kelemahan sistem Jepang itu sendiri sebagaimana tecermin dari reformasi 2017 dan skandal dana faksi 2023-2024.

Pendekatan standar hukum internasional (*international legal standards approach*) digunakan untuk menguji dan memperkaya usulan rekonstruksi norma yang dirumuskan penelitian ini dengan merujuk pada kerangka *soft law* internasional mengenai regulasi partai politik, khususnya *Guidelines on Political Party Regulation* yang disusun bersama oleh OSCE/ODIHR dan Venice Commission, serta primer International IDEA mengenai peran konstitusional partai politik. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa usulan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik yang dirumuskan penelitian ini tidak melampaui batas yang secara internasional dianggap sebagai pembatasan kebebasan berserikat yang sah, proporsional, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023, 194/PUU-XXIII/2025, 191/PUU-XXIV/2026, 217/PUU-XXIV/2026, dan 146/PUU-XXIV/2026; Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021; Konstitusi Partai Liberal Demokrat Jepang (*The Constitution of the Liberal Democratic Party of Japan*); serta *Guidelines on Political Party Regulation* OSCE/ODIHR-Venice Commission (2023).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta pemberitaan resmi dari lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, baik melalui basis data resmi lembaga negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Peraturan BPK RI), pangkalan data jurnal ilmiah nasional dan internasional, maupun dokumen resmi partai politik yang dapat diakses publik. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan proses analisis.

3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengonstruksikan fakta hukum yang ditemukan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan; analisis preseden (*ratio decidendi*) terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya untuk mengidentifikasi pola argumentasi hukum yang berulang dalam rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi 2023-2026; serta analisis komparatif fungsional terhadap sistem hukum Jepang. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsekuensi Yuridis Tidak Dibatasinya Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia: Perspektif Multidimensional

4.1.1 Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Otonomi Partai dan Prinsip Negara Hukum Demokratis

Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "Partai Politik menetapkan kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik." Ketentuan yang secara substansial sejalan juga terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU Parpol – pasal yang justru menjadi objek uji materiil berulang di Mahkamah Konstitusi – yang menyatakan "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART." Frasa "secara demokratis" dalam ketentuan ini tidak didefinisikan lebih lanjut, sehingga memberi ruang interpretasi yang sangat luas bagi partai politik untuk menentukan sendiri standar demokrasi mereka. Ketidakjelasan norma ini memungkinkan partai berargumen bahwa selama proses pemilihan Ketua Umum berjalan sesuai mekanisme AD/ART – misalnya melalui kongres atau muktamar – maka proses tersebut telah dianggap "demokratis", sekalipun calon yang sama terus dipilih kembali tanpa batasan waktu (Ghafur, 2024). Interpretasi semacam ini pada dasarnya mengabaikan esensi demokrasi, yang juga mencakup prinsip rotasi kekuasaan dan pencegahan akumulasi kekuasaan berlebihan.

Dari perspektif hukum tata negara, situasi ini menimbulkan ironi konstitusional yang telah disinggung dalam bab pendahuluan: Presiden Republik Indonesia dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 UUD NRI 1945), sementara Ketua Umum partai politik yang mengusungnya justru dapat menjabat tanpa batas waktu. Elviandri dkk. (2024) menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk *conflict of interest* struktural: partai politik yang seharusnya menjadi instrumen check terhadap kekuasaan negara justru menjadi ruang di mana kekuasaan personal berkembang tanpa batas, sekaligus berpotensi disalahgunakan (*abuse of power*) mengingat partai politik turut menerima pembiayaan negara melalui bantuan keuangan APBN/APBD sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol.

Konsentrasi kekuasaan ini kerap diperkuat lebih jauh melalui mekanisme "formatur tunggal" sebagaimana diuraikan pada Bab II, yang memberi Ketua Umum petahana kewenangan penuh untuk merumuskan sendiri kepengurusan partai periode berikutnya, bahkan menyempurnakan AD/ART yang mengatur masa jabatannya sendiri. Dari sudut pandang teori pemisahan dan pembatasan kekuasaan, mekanisme ini menghadirkan persoalan yang secara struktural setara dengan apa yang dalam hukum tata negara disebut sebagai penyatuan fungsi pembuat aturan (*rule maker*) dan subjek yang diatur (*rule taker*) pada satu tangan yang sama – sebuah kondisi yang, apabila terjadi pada lembaga negara, akan dengan mudah dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*. Bahwa kondisi yang secara struktural serupa dianggap sah dan lumrah ketika terjadi di internal partai politik justru menegaskan betapa besarnya kesenjangan antara standar akuntabilitas yang berlaku bagi kekuasaan negara dan standar akuntabilitas yang berlaku bagi kekuasaan partai politik – padahal keduanya sama-sama memengaruhi secara langsung arah kebijakan publik dan kehidupan bernegara.

4.1.2 Konsekuensi terhadap Kedudukan AD/ART: Pelajaran dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

Konsekuensi yuridis paling mendasar dari ketiadaan pembatasan masa jabatan dalam UU Parpol adalah bahwa persoalan tersebut sepenuhnya "dilempar" kepada AD/ART partai politik – padahal, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021, AD/ART partai politik bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara *judicial review* di Mahkamah Agung, melainkan norma yang hanya mengikat secara internal (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021). Analisis kritis Munawar (2022) terhadap putusan ini menegaskan bahwa konsekuensi logis dari pendirian MA tersebut adalah: substansi AD/ART – termasuk ada tidaknya klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum – berada sepenuhnya di luar jangkauan pengawasan yudisial substantif, kecuali jika terdapat pihak yang berhasil membawa persoalan tersebut kembali ke akar normanya di tingkat undang-undang melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Di sinilah letak paradoks struktural yang menjadi inti temuan penelitian ini. Mahkamah Agung menyatakan diri tidak berwenang menguji AD/ART karena AD/ART bukan peraturan perundang-undangan; sementara itu, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya, Mahkamah Konstitusi – lembaga yang semestinya menjadi muara pengujian norma undang-undang yang menjadi dasar AD/ART tersebut – juga belum pernah menyentuh substansi persoalan ini akibat kendala prosedural berulang. Akibatnya, tercipta ruang kosong pengawasan yuridis (*judicial review gap*) yang oleh partai politik justru dimanfaatkan sebagai ruang aman untuk mempertahankan status quo kepemimpinan.

Analisis terhadap AD/ART lima partai politik besar di Indonesia sebagaimana diuraikan pada Bab II – PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan NasDem – tidak satu pun yang mencantumkan klausul pembatasan masa jabatan

Ketua Umum secara eksplisit. Frasa "dapat dipilih kembali" yang lazim ditemukan memberikan legitimasi formal bagi kepemimpinan seumur hidup, sekalipun secara substansial bertentangan dengan prinsip rotasi kekuasaan dalam demokrasi. Ketiadaan regulasi tegas mengenai batas masa jabatan kepemimpinan partai secara tidak langsung turut melegitimasi praktik oligarki (Elviandri dkk., 2024) – kondisi yang menciptakan paradoks, di mana partai yang seharusnya menjadi agen demokrasi justru berpotensi menjelma menjadi entitas yang anti-demokratis dalam struktur internalnya sendiri.

4.1.3 Keterbatasan Peran Mahkamah Konstitusi: Analisis Rangkaian Putusan 2023-2026

Bagian ini menganalisis secara lebih mendalam lima putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung menguji Pasal 23 ayat (1) UU Parpol dalam kaitannya dengan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik sepanjang 2023-2026, sebagai bahan hukum primer utama penelitian ini.

Pertama, Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diajukan Eliadi Hulu dan Saiful Salim menjadi permohonan perintis yang menguji norma ini, namun dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*, disingkat NO). **Kedua**, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 bernasib serupa. **Ketiga**, Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 yang diajukan seorang advokat merupakan satu-satunya perkara dari rangkaian ini yang diperiksa Mahkamah hingga ke pokok perkara. Dalam pertimbangannya yang dibacakan pada 27 November 2025, Mahkamah menolak permohonan dengan alasan bahwa perbandingan antara masa jabatan pimpinan partai politik dengan pimpinan organisasi advokat tidak tepat secara hukum, karena organisasi advokat memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan partai politik tidak (Putusan Nomor

194/PUU-XXIII/2025). Meski menolak permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya tetap mengonfirmasi adanya persoalan struktural: penyerahan sepenuhnya pengaturan kepengurusan kepada AD/ART memungkinkan partai secara sadar mendesain aturan yang membuka ruang bagi seseorang menjabat tanpa batas waktu.

Keempat, Putusan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 yang diajukan sembilan advokat dan seorang mahasiswa di bawah kuasa hukum Irpan Suriadiata mencoba pendekatan berbeda dengan meminta penafsiran bersyarat (*conditionally unconstitutional*) agar masa jabatan Ketua Umum dibatasi maksimal dua periode. Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih telah mengingatkan Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukumnya dan merujuk putusan-putusan sebelumnya, namun dalam putusan akhir yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra pada 16 Juli 2026, Mahkamah tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon dinilai tidak menguraikan keterkaitan hubungan mereka dengan partai politik atau kepengurusan partai politik yang menjadi objek pengujian, sementara batu uji yang digunakan (Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945) dinilai bukan norma yang mengatur hak konstitusional warga negara secara langsung.

Kelima, Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 yang diajukan enam mahasiswa mengulangi upaya serupa hanya beberapa minggu setelah putusan keempat, namun kandas lebih cepat lagi: pada sidang pertama 24 Juni 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Ridwan Mansyur, dan Enny Nurbaningsih telah memberikan sejumlah nasihat perbaikan permohonan, termasuk mempertanyakan mengapa yang dipersoalkan hanya Ketua Umum tingkat pusat padahal norma yang diuji juga mengatur ketua partai di tingkat wilayah secara berjenjang. Setelah para Pemohon absen dalam sidang perbaikan permohonan pada 7 Juli 2026, Mahkamah akhirnya memutuskan pada 23 Juli 2026 bahwa permohonan

tidak memenuhi syarat formil karena alat bukti yang diserahkan tidak dibubuhi meterai.

Pembacaan kritis atas kelima putusan ini menghasilkan tiga temuan penting bagi penelitian ini. **Pertama**, terdapat pola berulang di mana Mahkamah secara konsisten mengarahkan para Pemohon untuk memperbaiki aspek formil dan kedudukan hukum permohonan, namun tidak satu pun perbaikan tersebut berhasil membawa perkara hingga pemeriksaan substantif yang tuntas – mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat sipil (mahasiswa dan advokat yang berulang kali mengajukan permohonan) dengan kapasitas teknis-prosedural dalam menyusun permohonan pengujian undang-undang yang memenuhi syarat formil MK. **Kedua**, dalam satu-satunya putusan yang menyentuh substansi (194/PUU-XXIII/2025), Mahkamah menolak pendekatan analogi dengan organisasi advokat, namun secara implisit membuka kemungkinan bahwa pendekatan argumentasi yang berbeda – misalnya yang menekankan kedudukan partai politik sebagai penerima dana negara sebagaimana coba dilakukan dalam Putusan 217/PUU-XXIV/2026 – berpotensi mendapatkan pertimbangan berbeda apabila berhasil melewati tahap formil. **Ketiga**, dan yang terpenting bagi penelitian ini, rangkaian putusan ini secara empiris membuktikan tesis utama penelitian ini: kekosongan hukum mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik bukanlah persoalan hipotetis atau sekadar keresahan akademik, melainkan persoalan konstitusional riil yang telah berulang kali diupayakan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sah, namun belum kunjung mendapatkan jawaban substantif dari lembaga yang berwenang.

4.1.4 Peran dan Keterbatasan Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Dualisme Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat

Selain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, lembaga peradilan lain yang kerap terlibat dalam sengketa kepengurusan partai politik adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompetensi absolut PTUN dalam konteks ini terbatas pada pengujian keabsahan prosedural Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Menteri Hukum terkait pengesahan perubahan kepengurusan, AD/ART, maupun pendirian badan hukum partai politik – bukan menguji substansi demokrasi internal partai maupun kesesuaian AD/ART dengan prinsip negara hukum.

Studi kasus dualisme kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) pada 2026 menggambarkan keterbatasan ini secara jelas. Ketika Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026 menetapkan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Penjabat Ketua Umum – sebuah forum yang keabsahannya dipersoalkan tajam oleh kubu Gugum Ridho Putra yang sebelumnya menjabat Ketua Umum – dan Kementerian Hukum kemudian menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 9 April 2026 yang mengesahkan kepengurusan versi MDP tersebut (tvOne News, 2026), kubu yang tersingkir mempersoalkan keabsahan pengesahan itu melalui jalur hukum, sementara Ketua Dewan Pertimbangan PBB Yusril Ihza Mahendra – yang juga menjabat Menteri Koordinator Hukum – secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keabsahan kepengurusan yang dipimpin putranya tersebut (Kompas.com, 2026). Namun demikian, forum hukum manapun yang ditempuh untuk mempersoalkan SK tersebut pada dasarnya hanya dapat menguji aspek prosedural penerbitannya – misalnya apakah Menteri Hukum telah memeriksa kelengkapan administratif secara benar – bukan substansi apakah mekanisme MDP itu sendiri konsisten dengan prinsip demokrasi internal partai atau tidak. Perkara ini menjadi semakin kompleks karena persoalan yang sama juga dibawa

secara paralel ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil yang mempersoalkan kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai (Putusan Nomor 146/PUU-XXIV/2026), yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa penerbitan SK Menteri Hukum semestinya dipahami sebagai tindakan administratif yang bersifat deklaratif – sekadar mengakui dan mencatat hasil mekanisme internal partai – bukan tindakan konstitutif yang menentukan lahir atau tidaknya legitimasi kepengurusan partai politik.

Preseden serupa terjadi pada sengketa Partai Demokrat pasca KLB Deli Serdang 2021. Tiga mantan kader Demokrat kubu Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM ke PTUN Jakarta (Perkara Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT) untuk membatalkan SK pengesahan AD/ART dan kepengurusan Demokrat kubu AHY, secara paralel dengan permohonan *judicial review* AD/ART ke Mahkamah Agung yang telah diuraikan pada sub-bab 4.1.2. Rangkaian upaya hukum kubu Moeldoko ini pada akhirnya kandas seluruhnya, termasuk permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 128 PK/TUN/2023 yang juga ditolak Mahkamah Agung. Terlepas dari hasil akhirnya, proses hukum yang berlangsung bertahun-tahun ini – melibatkan Mahkamah Partai, PTUN, dan Mahkamah Agung secara bersamaan – menggambarkan betapa mahalnya biaya sosial dan politik dari ketiadaan norma yang jelas mengenai keabsahan proses pergantian kepemimpinan partai sejak awal.

Kedua studi kasus ini menegaskan sebuah pola: PTUN, sebagai forum yang secara teoretis paling berpotensi untuk "menyentuh" negara dalam proses pengesahan kepengurusan partai, pada praktiknya terkungkung oleh doktrin bahwa keputusan tata usaha negara terkait pengesahan kepengurusan partai bersifat deklaratif, bukan konstitutif – sehingga PTUN tidak dapat menilai substansi demokrasi internal partai yang mendasari terbitnya SK tersebut, betapapun bermasalahnya proses internal itu sendiri.

4.1.5 Fungsi dan Keterbatasan Mahkamah Partai serta Pengadilan Negeri

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, UU Parpol menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai (Pasal 32) dan, jika tidak tercapai kesepakatan, melalui Pengadilan Negeri (Pasal 33). Konsekuensi yuridis penting dari kekosongan norma pembatasan masa jabatan adalah melemahnya peran Mahkamah Partai dan PN sebagai lembaga penyelesai sengketa internal, karena tanpa standar minimal yang ditetapkan undang-undang – misalnya klausul pembatasan masa jabatan – lembaga peradilan cenderung terjebak dalam formalisme hukum: mereka hanya memeriksa apakah proses pemilihan Ketua Umum sesuai AD/ART, tanpa dapat menilai substansi demokrasi dari AD/ART itu sendiri. Akibatnya, gugatan terhadap kepemimpinan jangka panjang kerap gagal secara yuridis karena secara formal tidak melanggar aturan tertulis apa pun, meskipun secara substansial telah menggerus semangat demokrasi internal.

Fenomena ini juga tampak dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan yang terdokumentasi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, di mana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi secara konsisten menegaskan bahwa perselisihan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam putusan kasasi perkara Partai Demokrasi Kebangsaan yang menolak permohonan kasasi karena sengketa belum diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Ketentuan berjenjang semacam ini, meski dimaksudkan untuk menghormati otonomi partai politik, pada praktiknya justru memperpanjang durasi penyelesaian sengketa tanpa pernah menyentuh pertanyaan mendasar: apakah AD/ART partai politik yang menjadi rujukan Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri itu sendiri telah memenuhi standar minimal demokrasi internal yang layak.

Dengan demikian, kekosongan hukum atas tidak dibatasinya masa jabatan Ketua Umum partai politik bukan sekadar persoalan teknis regulasi, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut integritas sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan – sebuah persoalan yang, sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh satu pun dari empat forum yang tersedia saat ini (Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi) karena keterbatasan kompetensi absolut masing-masing.

4.1.6 Data Empiris: Pola Masa Jabatan dan Mekanisme Pergantian Kepemimpinan pada Partai Politik Besar

Untuk menguatkan analisis normatif di atas dengan data empiris, penelitian ini menelusuri pola masa jabatan Ketua Umum pada lima partai politik peraih kursi terbanyak di DPR RI hasil Pemilu 2024. Megawati Soekarnoputri telah menduduki kursi Ketua Umum PDI Perjuangan sejak 1999 dan kembali dikukuhkan tanpa penantang pada Kongres VI di Bali, 1 Agustus 2025 – rentang kepemimpinan yang telah melampaui seperempat abad (Tempo, 2025a). Prabowo Subianto telah memimpin Partai Gerindra sejak 2014 dan kembali terpilih untuk periode kelima kalinya, 2025-2030, pada perayaan HUT ke-17 partai tersebut (Tempo, 2025b). Surya Paloh telah menjabat Ketua Umum Partai NasDem sejak pendiriannya pada 2013 (Kompaspedia, 2022). Pola yang sama, meskipun dengan rentang waktu yang lebih pendek, juga tampak pada partai-partai lain yang sejak pendiriannya belum pernah mengalami pergantian Ketua Umum melalui mekanisme kompetisi terbuka.

Kasus Partai Golkar justru menjadi ilustrasi yang lebih mengkhawatirkan ketimbang sekadar pembanding positif. Pergantian Ketua Umum dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia pada Agustus 2024 sekilas tampak sebagai bukti bahwa sirkulasi kepemimpinan tetap dapat terjadi tanpa intervensi hukum.

Namun, penelusuran lebih jauh menunjukkan bahwa pengunduran diri Airlangga terjadi di tengah spekulasi luas mengenai adanya tekanan politik dari kekuatan tertentu di luar mekanisme organisasi partai yang wajar, sementara proses Musyawarah Nasional Luar Biasa yang menyusul kemudian hanya menampilkan Bahlil sebagai calon tunggal yang disahkan secara aklamasi – tanpa kompetisi maupun pemungutan suara di antara kandidat (Tempo, 2025c). Pola ini justru memperkuat tesis penelitian ini: sirkulasi kepemimpinan partai politik di Indonesia, baik dalam bentuknya yang "statis" (kepemimpinan bertahan puluhan tahun) maupun dalam bentuknya yang "dinamis" (pergantian kepemimpinan), sama-sama tidak mencerminkan kompetisi demokratis yang sesungguhnya, melainkan dua wajah dari persoalan yang sama: ketiadaan mekanisme hukum yang memastikan proses suksesi kepemimpinan partai berjalan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel.

Data ini relevan untuk menjawab argumen yang mungkin diajukan sebagai kritik terhadap penelitian ini, yakni bahwa pembatasan masa jabatan semata tidak cukup untuk menjamin demokrasi internal partai, karena sebagaimana ditunjukkan kasus Golkar, pergantian kepemimpinan pun dapat terjadi tanpa proses yang genuin demokratis. Penelitian ini sependapat dengan kemungkinan kritik tersebut, dan karena itu usulan rekonstruksi norma pada sub-bab 4.3 tidak semata membatasi durasi masa jabatan, melainkan juga menekankan pentingnya mekanisme kompetisi kepemimpinan yang terbuka sebagai satu kesatuan paket reformasi, bukan sebagai solusi tunggal yang berdiri sendiri.

4.2 Komparasi Sistem Hukum tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Jepang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

4.2.1 Komparasi Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jepang

Studi komparatif hukum merupakan instrumen metodologis yang krusial untuk memahami bagaimana negara-negara demokrasi mengatur mekanisme kepemimpinan internal partai politik. Perbandingan dalam penelitian ini difokuskan antara Indonesia dan Jepang, karena kedua negara memiliki kemiripan konteks budaya politik Asia yang hierarkis serta sistem kepartaian yang pernah/sedang didominasi oleh figur atau kelompok tertentu, sehingga relevansi analisisnya tinggi bagi hukum tata negara Indonesia. Pemilihan Jepang sebagai studi kasus utama didasarkan pada pengalaman LDP sebagai partai dominan yang hampir terus-menerus memegang kekuasaan sejak 1955, dan yang – berbeda dengan mayoritas partai besar di Indonesia – telah memiliki ketentuan tertulis mengenai pembatasan masa jabatan Presiden Partainya sejak lama, sekalipun ketentuan tersebut sendiri pernah diubah secara kontroversial.

Tabel berikut merangkum perbandingan pokok antara kedua sistem.

Aspek Perbandingan	Indonesia	Jepang (LDP)
Dasar hukum pembatasan masa jabatan	Tidak diatur eksplisit dalam UU Partai Politik; diserahkan pada AD/ART, yang pada praktiknya juga tidak mengatur pembatasan tersebut	Diatur eksplisit dalam Pasal 81 Konstitusi Internal LDP
Batas masa jabatan Ketua Umum/Presiden Partai	Tidak ada batas; umumnya "dapat dipilih kembali" tanpa batas kumulatif	Tiga tahun per periode, maksimal tiga periode berturut-turut (sembilan tahun), sejak revisi 2017
Riwayat perubahan aturan	Belum pernah ada pengaturan sama sekali sehingga tidak relevan	Pernah diperlonggar pada 2017 dari maksimal enam tahun menjadi sembilan tahun demi mengakomodasi PM Shinzo Abe
Mekanisme kontrol internal	Lemah; AD/ART dirumuskan oleh kepengurusan	Historis kuat melalui sistem faksi (*habatsu*), meski

Aspek Perbandingan	Indonesia	Jepang (LDP)
	incumbent; Mahkamah Partai juga dibentuk oleh partai yang sama	terbukti rentan disalahgunakan (skandal dana gelap 2023-2024)
Pengujian yudisial atas AD/ART atau konstitusi partai	Dinyatakan bukan objek *judicial review* oleh MA (Putusan 39 P/HUM/2021)	Tidak menjadi objek pengujian pengadilan negara; sepenuhnya soal internal partai
Pendorong utama reformasi/perubahan aturan	Belum ada tekanan struktural yang efektif; lima upaya uji materiil ke MK seluruhnya kandas prosedural (2023-2026)	Tekanan personal dari petahana Shinzo Abe pada 2017 untuk memperpanjang, bukan memperketat, masa jabatan

4.2.2 Mekanisme Pembatasan Masa Jabatan: LDP Jepang Pascareformasi 2017

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, Pasal 81 Konstitusi Partai LDP mengatur bahwa masa jabatan Presiden Partai adalah tiga tahun dan tidak dapat diperpanjang lebih dari dua periode berturut-turut, sehingga secara maksimal seorang Presiden LDP dapat menjabat tiga periode berturut-turut atau sembilan tahun (Liberal Democratic Party of Japan, t.t.). Ketentuan ini menjadikan LDP sebagai contoh langka partai politik besar dunia yang secara tertulis mencantumkan klausul pembatasan masa jabatan pemimpin partainya – sebuah praktik yang, sebagaimana dicatat Tokyo Foundation (2018), tidak dimiliki oleh partai-partai besar lain di negara maju seperti Partai Konservatif Inggris, CDU/SPD Jerman, Partai Liberal Kanada, maupun Partai Demokrat Italia.

Namun demikian, analisis komparatif yang jujur mengharuskan penelitian ini juga mencatat sisi gelap dari sejarah pengaturan ini. Sebagaimana diuraikan pada Bab II, aturan pembatasan yang berlaku saat ini (tiga periode/sembilan tahun) sesungguhnya merupakan hasil pelonggaran dari aturan sebelumnya (dua periode/enam tahun) yang diubah pada Oktober 2017 khusus untuk mengakomodasi keinginan Perdana Menteri Shinzo Abe agar dapat menjabat

periode ketiga. Fakta ini menjadi catatan kritis penting: pembatasan masa jabatan yang tertulis dalam konstitusi internal partai, sekalipun tampak kuat di atas kertas, tetap rentan terhadap perubahan sepihak oleh mereka yang paling diuntungkan oleh perubahan tersebut – sebuah pelajaran yang relevan bagi Indonesia bahwa solusi hukum yang dirancang tidak boleh semata bergantung pada norma internal partai, melainkan harus dikuatkan melalui norma undang-undang yang lebih sulit diubah secara sepihak oleh elite partai yang tengah berkuasa.

4.2.3 Urgensi Komparatif: Mengapa Indonesia Memerlukan Instrumen yang Lebih Kuat daripada Jepang

Perbandingan ini juga mengungkap sebuah paradoks penting: meskipun LDP Jepang memiliki ketentuan pembatasan masa jabatan yang tertulis, ketentuan tersebut tetap dapat diubah melalui mekanisme internal partai semata, tanpa memerlukan persetujuan lembaga negara mana pun – karena konstitusi internal partai politik di Jepang, sama seperti AD/ART partai politik di Indonesia, dianggap sebagai murni urusan internal organisasi yang tidak tunduk pada pengujian yudisial negara. Artinya, kekuatan mengikat ketentuan pembatasan masa jabatan LDP semata-mata bertumpu pada komitmen politik internal partai serta tekanan publik dan media, bukan pada kekuatan hukum yang mengikat secara eksternal.

Sistem faksi (*habatsu*) yang secara historis berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* informal di internal LDP – mendistribusikan kekuasaan di antara berbagai kelompok sehingga mencegah dominasi mutlak satu figur – juga terbukti tidak imun dari penyalahgunaan, sebagaimana terungkap dalam skandal dana politik gelap yang memaksa LDP membubarkan mayoritas faksi besarnya pada awal 2024. Fakta ini menegaskan bahwa mekanisme informal semacam

faksi, betapapun efektifnya dalam mendistribusikan kekuasaan, tetap memerlukan kerangka hukum dan transparansi formal untuk mencegah penyalahgunaan.

Bagi Indonesia, yang bahkan belum memiliki ketentuan pembatasan masa jabatan sama sekali baik dalam undang-undang maupun AD/ART partai politik, dan yang tidak memiliki mekanisme informal setara sistem faksi Jepang sebagai penyeimbang kekuasaan internal, urgensi untuk merancang instrumen hukum yang *lebih kuat* daripada sekadar norma internal partai menjadi semakin jelas. Ketiadaan mekanisme *checks and balances* informal semacam faksi di sebagian besar partai politik Indonesia – yang justru cenderung tersentralisasi di sekitar figur Ketua Umum tunggal – membuat kebutuhan akan intervensi hukum yang bersifat memaksa (*mandatory*) menjadi jauh lebih mendesak dibandingkan di Jepang.

4.2.4 Analisis Kritis: Kelebihan dan Kekurangan Kedua Sistem

Analisis komparatif fungsional atas kedua sistem menghasilkan sejumlah catatan kritis yang perlu digarisbawahi, alih-alih sekadar merekomendasikan "peniruan" model Jepang secara mentah-mentah.

Kelebihan sistem Jepang yang relevan untuk dipertimbangkan Indonesia meliputi: (1) adanya ketentuan tertulis mengenai batas masa jabatan yang eksplisit dan terukur (tiga tahun per periode, maksimal tiga periode), yang memberikan kepastian hukum minimal dibandingkan tanpa aturan sama sekali; dan (2) adanya tradisi checks and balances internal melalui sistem faksi yang – meski memiliki kelemahan – setidaknya mencegah konsentrasi kekuasaan mutlak pada figur tunggal dalam jangka sangat panjang.

Kekurangan sistem Jepang yang harus dihindari Indonesia meliputi: (1) ketentuan pembatasan yang murni bersifat internal-voluntary sehingga rentan diubah sepihak oleh elite berkuasa, sebagaimana terbukti pada 2017; dan (2)

mekanisme checks and balances informal (faksi) yang minim transparansi dan akuntabilitas hukum, sehingga rentan disalahgunakan sebagaimana terbukti dalam skandal dana gelap 2023-2024.

Kelemahan sistem Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini meliputi: (1) ketiadaan total ketentuan pembatasan masa jabatan baik dalam undang-undang maupun AD/ART partai; (2) fragmentasi kompetensi absolut lembaga peradilan (Mahkamah Partai, PN, PTUN, MA, dan MK) yang masing-masing hanya menjangkau aspek prosedural-parsial tanpa satu pun yang berwenang menguji substansi demokrasi internal partai secara menyeluruh; dan (3) rangkaian kegagalan prosedural dalam lima upaya uji materiil ke MK (2023-2026) yang mengindikasikan bahwa jalur konstitusional yang tersedia saat ini pun belum cukup untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut.

4.2.5 Pelajaran dari Pergantian Kepemimpinan LDP Pascaskandal: Mekanisme Formal dan Informal yang Saling Melengkapi

Perkembangan terkini kepemimpinan LDP memberikan lapisan analisis tambahan yang memperkaya perbandingan ini. Setelah skandal dana faksi 2023-2024, LDP mengalami dua kali pergantian Presiden Partai dalam waktu relatif singkat – dari Fumio Kishida ke Shigeru Ishiba pada akhir 2024, kemudian dari Ishiba ke Sanae Takaichi pada Oktober 2025 – yang keduanya terjadi jauh sebelum batas maksimal tiga periode sembilan tahun tercapai. Pergantian ini didorong oleh tekanan elektoral: LDP mengalami kekalahan beruntun yang untuk pertama kalinya sejak 1955 membuat koalisi pemerintah kehilangan mayoritas di kedua kamar Diet, memaksa Takaichi membentuk koalisi baru bersama Partai Inovasi Jepang setelah berakhirnya kemitraan panjang dengan Komeito (Britannica, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pembatasan masa jabatan formal (Pasal 81 Konstitusi LDP) dan mekanisme informal (tekanan elektoral, opini publik, media) bekerja secara komplementer, bukan sebagai pengganti satu sama lain. Ketentuan formal berfungsi sebagai jaring pengaman batas maksimal yang mencegah kepemimpinan permanen, sementara tekanan elektoral dan opini publik berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang lebih cepat dan responsif terhadap kegagalan kepemimpinan dalam jangka pendek. Kombinasi kedua mekanisme inilah yang absen sepenuhnya dalam konteks partai politik Indonesia: tidak ada batas formal, dan tekanan elektoral terhadap kepemimpinan partai yang buruk pun cenderung tidak secara langsung berimplikasi pada pergantian Ketua Umum, mengingat sistem pemilu legislatif proporsional daftar terbuka Indonesia lebih menekankan pada persaingan antarcaleg dan antarpartai ketimbang evaluasi langsung terhadap kepemimpinan partai oleh pemilih.

Sintesis dari analisis ini menghasilkan rekomendasi bahwa Indonesia tidak seharusnya sekadar "mengadopsi" ketentuan Pasal 81 Konstitusi LDP secara harfiah, melainkan merumuskan norma yang secara struktural lebih kuat – yakni norma undang-undang yang mengikat secara eksternal dan tidak dapat diubah sepihak oleh partai politik, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan negara secara proporsional tanpa mengorbankan otonomi partai secara berlebihan.

4.3 Rekonstruksi Norma Hukum Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia

4.3.1 Usulan Norma Hukum dalam Undang-Undang Partai Politik

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma hukum melalui revisi Pasal 23 UU Parpol dengan menambahkan ketentuan baru yang secara eksplisit mewajibkan pencantuman

klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART setiap partai politik. Usulan ini bukan gagasan yang berdiri sendiri tanpa dukungan kelembagaan: sebagaimana diuraikan pada Bab I, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Monitoring telah merekomendasikan langkah serupa sebagai bagian dari enam belas poin perbaikan tata kelola partai politik, dengan pertimbangan bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk memastikan keberlangsungan sistem kaderisasi partai (CNN Indonesia, 2026). Konvergensi antara rekomendasi lembaga antikorupsi, petitum berulang para pemohon uji materiil di MK, dan hasil analisis akademik dalam penelitian ini memperkuat legitimasi usulan rekonstruksi norma yang diajukan.

Preseden pengaturan teknis semacam ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sistem hukum kepemiluan Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, misalnya, telah menunjukkan bagaimana ketentuan teknis mengenai tahapan dan syarat verifikasi partai politik peserta pemilu dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunan di bawah undang-undang. Pola pengaturan serupa dapat diadopsi untuk mengatur tata cara verifikasi kepatuhan partai politik terhadap kewajiban pencantuman klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART.

Rumusan pasal usulan dapat disusun sebagai berikut:

> "Pasal 23A: (1) Setiap Partai Politik wajib mencantumkan ketentuan pembatasan masa jabatan Ketua Umum atau sebutan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, paling lama 2 (dua) periode dengan masa jabatan setiap periode paling lama 5 (lima) tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."

Pilihan angka dua periode dan lima tahun per periode – dan bukan meniru persis tiga periode/tiga tahun ala LDP Jepang – didasarkan pada pertimbangan

komparatif yang telah diuraikan pada sub-bab 4.2.4: mengingat Indonesia tidak memiliki mekanisme checks and balances informal setara sistem faksi Jepang, batas yang lebih ketat (maksimal sepuluh tahun kumulatif, selaras dengan dua periode masa jabatan Presiden RI) dinilai lebih tepat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan jangka panjang.

4.3.2 Mekanisme Sanksi dan Penegakan Hukum

Rekonstruksi hukum ini perlu disertai mekanisme sanksi yang jelas. Saat ini, UU Partai Politik hanya mengatur sanksi administratif berupa pembekuan atau pembubaran partai untuk pelanggaran berat, sehingga diperlukan sanksi bertingkat (*graduated sanctions*) bagi partai yang tidak mematuhi prinsip demokrasi internal, termasuk ketiadaan batasan masa jabatan. Perumusan sanksi administratif bertingkat ini perlu tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum dan larangan penyalahgunaan wewenang, agar penjatuhan sanksi oleh negara terhadap partai politik tetap terukur, proporsional, dan tidak berubah menjadi instrumen represi politik oleh rezim yang tengah berkuasa.

Dengan menjadikan kepatuhan terhadap klausul pembatasan masa jabatan sebagai syarat administratif pengesahan perubahan AD/ART oleh Kementerian Hukum – sebagaimana diusulkan pada Pasal 23A ayat (2) di atas – pengawasan atas kepatuhan tersebut dapat dilakukan pada titik yang tepat, yaitu pada saat pengesahan, tanpa perlu menunggu terjadinya sengketa kepengurusan yang berlarut-larut sebagaimana terjadi pada kasus Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat. Pendekatan ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 146/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan sifat deklaratif dari SK pengesahan Menteri Hukum – dengan demikian, kewajiban

pencantuman klausul pembatasan masa jabatan menjadi syarat substantif yang harus dipenuhi *sebelum* SK deklaratif tersebut diterbitkan, bukan dasar bagi negara untuk mengintervensi substansi kepemimpinan partai secara berlebihan setelahnya.

4.3.3 Keseimbangan antara Otonomi Partai dan Regulasi Negara

Rekonstruksi norma yang diusulkan di atas dirancang secara cermat agar tidak melampaui batas kewenangan negara dalam mengintervensi urusan internal partai politik, sejalan dengan kebebasan berserikat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta putusan MA yang menegaskan bahwa substansi AD/ART pada dasarnya adalah urusan internal partai. Negara, dalam usulan ini, tidak menentukan siapa yang boleh menjadi Ketua Umum atau berapa lama idealnya seseorang memimpin partai secara spesifik, melainkan hanya menetapkan *batas maksimal* yang berlaku secara seragam bagi seluruh partai politik peserta pemilu – sebuah bentuk intervensi minimal yang proporsional mengingat partai politik menjalankan fungsi publik dan menerima pembiayaan negara. Pendekatan ini konsisten dengan semangat putusan-putusan MK yang telah diuraikan sebelumnya, yang meskipun secara prosedural menolak permohonan-permohonan yang ada, tidak pernah secara substantif menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik bertentangan dengan kebebasan berserikat – melainkan semata menolak karena persoalan *legal standing* dan kekurangan formil permohonan.

4.3.4 Uji Kesesuaian dengan Standar Internasional: Legalitas, Tujuan Sah, dan Proporsionalitas

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, setiap pembatasan terhadap kebebasan berserikat partai politik harus memenuhi tiga syarat kumulatif menurut

Guidelines on Political Party Regulation OSCE/ODIHR-Venice Commission (2023): legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Usulan Pasal 23A pada sub-bab 4.3.1 penting untuk diuji terhadap ketiga syarat tersebut agar tidak sekadar menjadi gagasan normatif yang lemah secara legitimasi internasional.

Pertama, syarat **legalitas** terpenuhi karena usulan tersebut dirumuskan dalam bentuk perubahan undang-undang, bukan peraturan di bawah undang-undang atau kebijakan diskresioner pejabat administratif, sehingga memenuhi prinsip bahwa pembatasan hak harus diatur oleh hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Kedua, syarat **tujuan yang sah** terpenuhi karena tujuan pembatasan – mencegah konsentrasi kekuasaan, mendorong regenerasi kepemimpinan, dan melindungi hak konstitusional kader untuk berkompetisi secara setara – sejalan dengan kepentingan yang diakui sah dalam Pasal 22 ayat (2) ICCPR, yakni perlindungan hak dan kebebasan orang lain, dalam hal ini hak politik kader-kader partai selain petahana. Ketiga, syarat **proporsionalitas** menuntut pengujian lebih cermat: apakah batas dua periode/sepuluh tahun merupakan pembatasan yang perlu dan tidak berlebihan? Penelitian ini berpendapat bahwa batas tersebut proporsional karena tiga alasan: (1) angka tersebut selaras dengan batas masa jabatan Presiden RI sehingga tidak menciptakan standar ganda yang mencolok dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) partai politik tetap memiliki keleluasaan penuh menentukan siapa yang dipilih dalam setiap periode, sehingga negara tidak mengintervensi substansi pilihan politik partai; dan (3) sanksi yang diusulkan bersifat administratif bertingkat, bukan pembubaran paksa, sehingga sejalan dengan prinsip bahwa pembubaran partai hanya boleh menjadi upaya terakhir (*measure of last resort*) sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam yurisprudensi Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (*European Court of Human Rights*) yang dirujuk Pedoman OSCE/ODIHR-Venice Commission tersebut.

4.3.5 Kebutuhan akan Mekanisme Kompetisi Kepemimpinan yang Terbuka

Sebagaimana ditunjukkan oleh data empiris pada sub-bab 4.1.6, kasus pergantian kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia memperlihatkan bahwa pembatasan masa jabatan semata tidak otomatis menjamin proses suksesi yang demokratis, apabila mekanisme pemilihan penggantinya sendiri tidak kompetitif. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu adanya ketentuan tambahan yang melengkapi Pasal 23A, yakni kewajiban bagi partai politik untuk membuka kesempatan pencalonan Ketua Umum kepada lebih dari satu kandidat dalam forum kongres atau muktamar, kecuali apabila calon tunggal merupakan hasil dari proses penjaringan internal yang transparan dan diikuti secara sukarela oleh seluruh kader yang memenuhi syarat, bukan hasil dari intervensi atau tekanan terhadap kandidat potensial lain agar mengundurkan diri. Ketentuan semacam ini, meskipun lebih sulit dirumuskan secara presisi dibandingkan pembatasan masa jabatan, penting untuk dikaji lebih lanjut agar reformasi hukum kepartaian Indonesia tidak berhenti pada pembatasan durasi semata, melainkan menyentuh kualitas proses suksesi kepemimpinan itu sendiri.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menyadari sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur demi menjaga integritas akademik. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak melakukan wawancara atau survei terhadap elite partai politik, kader, maupun hakim konstitusi, sehingga pemahaman mengenai motivasi dan hambatan riil di balik ketiadaan pembatasan masa jabatan bersifat inferensial berdasarkan bahan hukum dan literatur, bukan berdasarkan data primer lapangan. Kedua, rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis (2023-2026) serta kasus dualisme Partai Bulan Bintang masih merupakan perkembangan yang sangat baru dan sebagian masih berproses pada

saat penelitian ini disusun, sehingga kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan perlu terus dimutakhirkan seiring perkembangan lebih lanjut. Ketiga, perbandingan dengan Jepang, meskipun diperkaya dengan catatan kritis, tetap memiliki keterbatasan inheren sebagai perbandingan lintas-sistem hukum (*civil law* Indonesia dengan sistem hukum Jepang yang memadukan tradisi *civil law* Eropa Kontinental dan pengaruh Amerika Serikat pascaperang), sehingga transplantasi hukum (*legal transplant*) dari satu sistem ke sistem lain tidak dapat dilakukan secara mekanis tanpa penyesuaian konteks. Keempat, usulan norma pembatasan masa jabatan dua periode/sepuluh tahun yang diajukan penelitian ini merupakan satu opsi kebijakan di antara beberapa kemungkinan lain yang dapat dipertimbangkan pembentuk undang-undang, dan bukan satu-satunya solusi yang mungkin bagi persoalan kekosongan hukum yang dikaji. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan sebagaimana diuraikan pada Bab V.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menimbulkan konsekuensi yuridis yang bersifat multidimensional dan sistemik, bukan sekadar persoalan teknis-administratif tunggal. Dari perspektif hukum tata negara, kekosongan norma ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menciptakan ironi konstitusional, di mana kekuasaan Ketua Umum partai politik secara faktual lebih tidak terbatas dibandingkan kekuasaan Presiden yang justru dibatasi tegas oleh UUD NRI Tahun 1945. Dari perspektif kedudukan hukum AD/ART, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 menegaskan bahwa AD/ART partai politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji secara *judicial review*, sehingga substansinya – termasuk ketiadaan klausul pembatasan masa jabatan – praktis berada di luar jangkauan pengawasan yudisial substantif kecuali melalui pengujian norma undang-undang yang menjadi dasarnya. Dari perspektif kompetensi Mahkamah Konstitusi, rangkaian lima putusan sepanjang 2023-2026 (Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, 22/PUU-XXIII/2025, 194/PUU-XXIII/2025, 191/PUU-XXIV/2026, dan 217/PUU-XXIV/2026) membuktikan secara empiris bahwa Mahkamah belum pernah menyentuh substansi persoalan ini akibat kendala kedudukan hukum dan syarat formil permohonan yang berulang. Dari perspektif Peradilan Tata Usaha Negara, studi kasus dualisme kepengurusan

Partai Bulan Bintang (2026) dan Partai Demokrat (2021) memperlihatkan bahwa PTUN hanya berwenang menguji keabsahan prosedural Surat Keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan, bukan substansi demokrasi internal partai yang melatarbelakanginya. Sementara itu, mekanisme Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 32-33 UU Parpol terbukti secara empiris tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa kepemimpinan partai secara substantif, karena kedua forum tersebut hanya memeriksa kesesuaian formal dengan AD/ART yang berlaku, tanpa dapat menilai apakah AD/ART itu sendiri telah memenuhi standar demokrasi internal yang layak. Fragmentasi kompetensi absolut keempat lembaga peradilan inilah yang menjadi akar struktural mengapa kekosongan hukum tersebut terus berlangsung tanpa penyelesaian yang tuntas.

Kedua, perbandingan dengan sistem hukum Jepang menunjukkan bahwa Partai Liberal Demokrat (LDP) telah memiliki ketentuan tertulis mengenai pembatasan masa jabatan Presiden Partai dalam Pasal 81 Konstitusi Internalnya sejak lama, dengan batas saat ini tiga periode tiga tahun (sembilan tahun), didukung historis oleh sistem faksi (*habatsu*) sebagai mekanisme *checks and balances* internal. Namun, analisis kritis penelitian ini menemukan bahwa ketentuan tersebut bukanlah kisah linear penguatan demokrasi internal: pada 2017, LDP justru memperlonggar batas masa jabatan dari dua periode (enam tahun) menjadi tiga periode (sembilan tahun) untuk mengakomodasi kepentingan politik Perdana Menteri Shinzo Abe yang tengah berkuasa, sementara sistem faksi yang selama ini dianggap sebagai penyeimbang kekuasaan internal juga terbukti rentan disalahgunakan sebagaimana terungkap dalam skandal dana politik gelap 2023-2024 yang memaksa pembubaran mayoritas faksi besar LDP. Perkembangan lebih lanjut pascaskandal – pergantian kepemimpinan dari Kishida ke Ishiba, kemudian ke Sanae Takaichi pada Oktober 2025, di tengah hilangnya

mayoritas parlemen LDP untuk pertama kalinya sejak 1955 – menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan LDP belakangan ini lebih banyak didorong oleh tekanan elektoral eksternal ketimbang oleh berjalannya mekanisme pembatasan masa jabatan itu sendiri, sebuah temuan yang menegaskan bahwa mekanisme formal dan informal sama-sama diperlukan dan saling melengkapi. Temuan ini menghasilkan pelajaran penting bagi Indonesia: pembatasan masa jabatan yang semata bertumpu pada norma internal partai, betapapun tertulis dan tampak kuat, tetap rentan diubah sepihak oleh elite yang paling diuntungkan olehnya. Oleh karena itu, solusi bagi Indonesia tidak dapat sekadar meniru mentah-mentah ketentuan Pasal 81 Konstitusi LDP, melainkan harus dirumuskan dalam bentuk norma undang-undang yang mengikat secara eksternal, mengingat Indonesia juga tidak memiliki mekanisme checks and balances informal setara sistem faksi Jepang sebagai penyeimbang tambahan.

Ketiga, data empiris mengenai masa jabatan Ketua Umum partai politik besar di Indonesia – Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan, sejak 1999), Surya Paloh (NasDem, sejak 2013), dan Prabowo Subianto (Gerindra, sejak 2014, dengan kewenangan formatur tunggal pada periode 2025-2030) – mengonfirmasi secara konkret persoalan yang dikaji secara normatif dalam penelitian ini. Kasus pergantian kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia pada 2024 turut memperlihatkan bahwa persoalan ini memiliki dua wajah: kepemimpinan yang bertahan puluhan tahun tanpa kompetisi di satu sisi, dan pergantian kepemimpinan yang terjadi melalui tekanan elite tanpa kompetisi terbuka di sisi lain. Urgensi persoalan ini turut dikonfirmasi oleh rekomendasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara eksplisit mendorong pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik sebagai bagian dari perbaikan tata kelola kepartaian nasional, sebuah temuan yang menegaskan bahwa

persoalan ini telah diakui secara kelembagaan sebagai isu tata kelola yang nyata, bukan semata kegelisahan akademik.

Keempat, pengujian usulan rekonstruksi norma penelitian ini terhadap standar hukum internasional – khususnya *Guidelines on Political Party Regulation* OSCE/ODIHR-Venice Commission (2023) dan kerangka ICCPR – menunjukkan bahwa usulan pembatasan masa jabatan dua periode/sepuluh tahun yang diajukan memenuhi tiga syarat kumulatif pembatasan kebebasan berserikat yang sah: legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Praktik konstitusional Nigeria dan Nepal, yang secara eksplisit memberi mandat konstitusional bagi pengaturan demokrasi internal partai politik melalui undang-undang, semakin menegaskan bahwa pendekatan yang diusulkan penelitian ini sejalan dengan tren global, bukan merupakan intervensi berlebihan terhadap otonomi partai politik.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut.

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah)

a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk menambahkan Pasal 23A yang mewajibkan setiap partai politik mencantumkan klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum dalam AD/ART, dengan batas maksimal dua periode dan lima tahun per periode.

b. Menindaklanjuti secara konkret rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik yang telah disampaikan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola

kepartaian nasional, dengan menjadikannya agenda prioritas dalam program legislasi nasional.

c. Menjadikan kepatuhan terhadap klausul pembatasan masa jabatan tersebut sebagai syarat administratif dalam pengesahan perubahan AD/ART oleh Kementerian Hukum, sehingga pengawasan dilakukan secara preventif pada titik pengesahan, bukan reaktif setelah sengketa kepengurusan terjadi.

d. Merumuskan mekanisme sanksi administratif bertingkat bagi partai politik yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dengan tetap tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bagi Partai Politik

a. Merevisi AD/ART secara proaktif untuk mencantumkan klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum secara eksplisit dan terukur, tanpa perlu menunggu perubahan undang-undang.

b. Membangun sistem kaderisasi yang transparan dan inklusif, termasuk mempertimbangkan pengembangan mekanisme checks and balances internal yang lebih formal – baik yang terinspirasi dari sistem faksi Jepang maupun bentuk lain yang sesuai konteks budaya politik Indonesia – untuk mendorong regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan.

c. Memastikan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional partai berjalan secara demokratis dan bebas dari intervensi elite yang berkepentingan mempertahankan status quo.

3. Bagi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peradilan Tata Usaha Negara

a. Mahkamah Konstitusi, mengingat pola berulang kegagalan formil dalam lima permohonan sepanjang 2023-2026, dapat mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang tepat bagi permohonan pengujian norma terkait pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik, agar masyarakat sipil yang memiliki kepentingan konstitusional yang sah tidak terus-menerus terhambat oleh persoalan teknis-prosedural semata.

b. Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkan pengembangan doktrin hukum yang memberikan ruang pengawasan lebih memadai terhadap substansi AD/ART partai politik, tanpa mengorbankan prinsip otonomi partai secara berlebihan, misalnya melalui penguatan syarat substantif yang harus diperiksa Menteri Hukum sebelum menerbitkan SK pengesahan.

4. Bagi Masyarakat Sipil dan Akademisi

a. Mendorong kampanye publik yang mendukung reformasi internal partai politik, khususnya terkait pembatasan masa jabatan kepemimpinan.

b. Melakukan pendampingan hukum yang lebih memadai bagi warga negara yang hendak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait isu ini ke Mahkamah Konstitusi, mengingat pola kegagalan formil yang berulang menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas teknis dalam penyusunan permohonan.

c. Menghasilkan riset dan diskusi publik yang berkelanjutan mengenai pentingnya demokrasi internal partai bagi kualitas demokrasi nasional, termasuk kajian lanjutan mengenai kemungkinan pengembangan mekanisme *checks and balances* internal partai yang sesuai konteks Indonesia.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Melakukan penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris, misalnya melalui wawancara dengan elite partai politik, anggota Mahkamah Partai, maupun hakim konstitusi, untuk memperdalam pemahaman mengenai hambatan riil penerapan pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai politik di Indonesia.

b. Meneliti secara lebih mendalam potensi pengembangan mekanisme *checks and balances* internal partai politik di Indonesia yang sesuai dengan konteks budaya politik nasional, termasuk mempelajari lebih lanjut mekanisme serupa di negara-negara demokrasi Asia lain di luar Jepang.

c. Mengikuti dan menganalisis perkembangan lebih lanjut dari sengketa-sengketa kepengurusan partai politik yang masih berjalan pada saat penelitian ini disusun, termasuk penyelesaian akhir sengketa dualisme Partai Bulan Bintang dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXIV/2026.

Dengan langkah-langkah tersebut, partai politik di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi dari organisasi yang cenderung sentralistik dan elitis menjadi lembaga demokratis yang sehat, transparan, dan memberi ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang visioner dan progresif. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum, pada akhirnya, bukan sekadar isu teknis administrasi organisasi, melainkan langkah strategis menuju keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press. https://unigrespress.com/product/metode-penelitian-hukum-pengantar-penelitian-normatif-empiris-dan-gabungan/

Artikel Jurnal

Elviandri, Dana, R., Kholik, S., dan Noor, A. 2024. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi dan Penguatan Pelembagaan Parpol dari *Conflict of Interest* dan *Abuse of Power*". *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201. https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030

Ghafur, J. 2024. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Litigasi*, 25(2), 407-439. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.19327

Kenawas, Y. C. 2023. "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era". *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(2). https://doi.org/10.1177/20578911231195970

Mahmudi, M. 2020. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Kepartaian di Indonesia". *Negara dan Keadilan*, 9(1), 17. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.5046

Munawar, A. 2022. "Refleksi Kritis *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021". *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13-30. https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.1

Riqiey, Baharuddin, Pramesti, A. A., dan Sakti, A. C. 2022. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 1-17.

Scarrow, S. E. 2021. "Intra-Party Democracy and Party Unity: Varied Rules, Varied Consequences". *Representation*, 57(1), 41-57. https://doi.org/10.1080/00344893.2020.1737193

Dokumen dan Standar Hukum Internasional

International IDEA. t.t. *Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

https://www.idea.int/publications/catalogue/html/political-parties-constitutional-roles-recognition-rights-and

Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) dan Venice Commission. 2023. *Guidelines on Political Party Regulation*. Edisi kedua. Warsawa/Strasbourg: OSCE/ODIHR. https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/8/1/538473.pdf

Dokumen dan Sumber Resmi Terkait Sistem Kepartaian Jepang

Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2025. "Political Scandal in Japan and the LDP Slush Fund Controversy". https://apjjf.org/

Britannica. 2025. "2025 Liberal-Democratic Party (Japan) Presidential Election". Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/event/2025-Liberal-Democratic-Party-Japan-Presidential-Election

Liberal Democratic Party of Japan. t.t. *The Constitution of the Liberal Democratic Party of Japan* [Bab XI, Pasal 81]. Tokyo: Liberal Democratic Party Headquarters. https://www.jimin.jp/english/about-ldp/constitution/104216.html

Tokyo Foundation. 2018. "The 2017 Revision of the LDP Rules and the Extension of the Party President's Term of Office". Tokyo Foundation for Policy Research. https://www.tkfd.or.jp/en/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 612). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. *Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2025a. *Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2025b. *Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026a. *Putusan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026b. *Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026c. *Permohonan Nomor 146/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Sumber Berita

CNN Indonesia. 2026. "Pembatasan Jabatan Ketum Parpol Demi Kepentingan Publik". 24 April 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260424102855-32-1351510/pembatasan-jabatan-ketum-parpol-demi-kepentingan-publik

Harian Terbit. 2026. "Yuri Kemal Fadlullah Jadi Ketua Umum PBB hingga Muktamar 2030". 11 Maret 2026. https://www.harianterbit.com/

Kompas.com. 2025. "KLB Partai Gerindra: Peneguhan Kepemimpinan Prabowo Subianto". 16 Februari 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/16/08063651/klb-partai-gerindra-peneguhan-kepemimpinan-prabowo-subianto

Kompas.com. 2026. "Yusril Sebut PBB yang Sah di Bawah Ketum Yuri Kemal Fadhlullah". 29 April 2026. https://nasional.kompas.com/

Kompaspedia. 2022. "Surya Paloh: Profil dan Perjalanan Karier Politik". Kompaspedia – Litbang Kompas. https://kompaspedia.kompas.id/

Tempo. 2025a. "Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PDI-P dalam Kongres VI di Bali". 1 Agustus 2025. https://www.tempo.co/

Tempo. 2025b. "Prabowo Subianto Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Gerindra Periode 2025-2030". Februari 2025. https://www.tempo.co/

Tempo. 2025c. "Setahun Bahlil Terpilih Lewat Munas Golkar Gantikan Airlangga Hartarto". https://www.tempo.co/politik/setahun-bahlil-terpilih-lewat-munas-golkar-gantikan-airlangga-hartarto-2056196

tvOne News. 2026. "Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Partai Bulan Bintang, Pj. Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah". 20 April 2026. https://www.tvonenews.com/

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kutipan Ketentuan Relevan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

> "Pasal 23: (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan."
>
> "Pasal 32: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal oleh Partai Politik yang diatur lebih lanjut dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh Partai Politik yang bersangkutan. ... (5) Keputusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat secara internal partai."
>
> "Pasal 33: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir."

Lampiran 2. Kutipan Pasal 81 Konstitusi Partai Liberal Demokrat (LDP) Jepang

> Naskah asli (bahasa Inggris, terjemahan resmi partai):
>
> "Article 81. The term of office for the President shall be three years. The term of office for the President cannot be extended for more than two consecutive terms." (Liberal Democratic Party of Japan, t.t.)

Terjemahan bebas: "Pasal 81. Masa jabatan Presiden Partai adalah tiga tahun. Masa jabatan Presiden Partai tidak dapat diperpanjang lebih dari dua periode berturut-turut" – yang berarti seorang Presiden LDP secara maksimal

dapat menjabat tiga periode berturut-turut (sembilan tahun): satu masa jabatan awal ditambah dua kali perpanjangan.

Lampiran 3. Ringkasan Rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik (2023-2026)

Nomor Putusan	Pemohon	Amar Putusan	Alasan Utama
69/PUU-XXI/2023	Eliadi Hulu dan Saiful Salim	Tidak dapat diterima	Kedudukan hukum (legal standing) tidak terpenuhi
22/PUU-XXIII/2025	Perorangan warga negara	Tidak dapat diterima	Kedudukan hukum tidak terpenuhi
194/PUU-XXIII/2025	Seorang advokat	Ditolak	Analogi dengan organisasi advokat dinilai tidak tepat secara hukum
191/PUU-XXIV/ 2026	Sembilan advokat dan satu mahasiswa	Tidak dapat diterima	Batu uji konstitusional tidak mengatur hak konstitusional secara langsung
217/PUU-XXIV/ 2026	Enam mahasiswa	Tidak dapat diterima	Alat bukti tidak dibubuhi meterai (cacat formil)

Catatan: tabel ini disusun berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan siaran pers resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dirujuk dalam Daftar Rujukan. Mengingat sifatnya yang terus berkembang, pembaca disarankan untuk memeriksa basis data resmi mkri.id guna memastikan tidak ada perkembangan lebih lanjut setelah penelitian ini disusun.

Lampiran 4. Rancangan Naskah Akademik Singkat: Usulan Perubahan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik

Rumusan Norma yang Diusulkan

> "Pasal 23A: (1) Setiap Partai Politik wajib mencantumkan ketentuan pembatasan masa jabatan Ketua Umum atau sebutan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, paling lama 2 (dua) periode dengan masa jabatan setiap periode paling lama 5 (lima) tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Dalam hal Partai Politik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menolak pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diajukan."

Penjelasan Pasal 23A

Ayat (1): Ketentuan ini mewajibkan setiap partai politik untuk memiliki klausul pembatasan masa jabatan Ketua Umum atau jabatan yang setara sebutannya (misalnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat) dalam AD/ART masing-masing. Batas dua periode dengan lima tahun per periode dipilih selaras dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak menciptakan standar ganda antara jabatan kenegaraan dan jabatan kepartaian yang secara faktual memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional.

Ayat (2) dan (3): Ketentuan ini menjadikan kepatuhan terhadap kewajiban pencantuman klausul pembatasan masa jabatan sebagai syarat administratif dalam proses pengesahan AD/ART oleh Kementerian Hukum, sehingga pengawasan dilakukan secara preventif pada titik pengesahan. Ketentuan ini konsisten dengan sifat deklaratif Surat Keputusan Menteri Hukum sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXIV/2026 – Kementerian tidak menilai substansi kepemimpinan partai, melainkan semata memastikan kelengkapan syarat administratif berupa keberadaan klausul pembatasan masa jabatan dalam dokumen AD/ART yang diajukan.

Ketentuan Peralihan yang Diusulkan

Mengingat sejumlah Ketua Umum partai politik telah menjabat dalam jangka waktu yang panjang sebelum berlakunya ketentuan ini, penelitian ini mengusulkan agar ketentuan peralihan menetapkan bahwa masa jabatan yang telah dijalani sebelum berlakunya perubahan undang-undang ini dihitung sebagai bagian dari periode pertama, dengan masa transisi paling lama satu periode kepengurusan berikutnya untuk penyesuaian AD/ART oleh partai politik yang sudah ada, guna menghindari kegoncangan politik yang tidak perlu serta memberikan waktu yang wajar bagi partai politik melakukan penyesuaian internal.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

RIWAYAT HIDUP

Albert Andre Saturnus Pardede lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Wellford Pardede dan Ibu Roslina Silalahi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Sukaragam 01 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dan pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, dengan Nomor Induk Mahasiswa 2014101059.

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PARTAI DI JEPANG" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.